

**FENOMENA BUDAYA DALAM PERNIKAHAN DINI DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**  
(Studi Kasus di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Darunnajah untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

**IRFANDI RIZKY TOMAGOLA**  
**NIM: 21011002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS DARUNNAJAH**

**JAKARTA**

**2025 M/1446 H**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Darunnajah Jakarta, seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah di tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan

Irfandi Rizky Tomagola

NIM. 21011002

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Irfandi Rizki Tomangola  
NIM : 21011002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Fenomena Budaya Dalam Perkawinan Dini  
Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang  
munaqosyah skripsi Universitas Darunnajah Jakarta.


Jakarta, 2022

Pembimbing I



Azmi Islami


Pembimbing II



DAHER RANADHANI

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

## KATA PENGANTAR

Semoga kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karuniaNya kepada hamba-hamba yang tak jemu memujaNya. Atas izin dan rahmat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Fenomena Budaya Dalam Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”*. Sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau. Semoga kita tetap selalu dalam bimbingan dan tetap berada di jalan agama yang dibawa beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Much. Hasan Darojat, selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Bapak H. Hendro Risbiyantoro, M.S., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Darunnajah Jakarta.
3. Bapak Samiyono, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan dan Sumber Daya Manusia Universitas Darunnajah.
4. Bapak Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.A, selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Alumni Universitas Darunnajah Jakarta.
5. Ibu Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
6. Bapak H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan

pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

7. Muhamad Arif Al-Hakim. M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta. .
8. Bapak Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, mendidik sekaligus membina selama masa perkuliahan.
10. Kepada orang tua, saudara yang telah memberikan dukungan berupa doa maupun materil sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Semua pengelola dan civitas akademika Universitas Darunnajah Jakarta yang telah menerima saya dari awal masuk sampai saya lulus, semoga Allah membalas jasa baiknya.
12. Kepada seluruh teman-teman seangkatan Universitas Darunnajah Jakarta yang telah memberikan motivasi, membantu, dan mendo'akan peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan Penuh kesadaran diri dan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa hanya Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua kritik dan saran yang membangun dari teman-teman dan para pembaca.

Jakarta, 14 Februari 2025

Peneliti,

**Irfandi Rizky Tomagola**

## ABSTRAK

**IRFANDI RIZKY TOMAGOLA, NIM: 21011002, *Fenomena Budaya Dalam Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Studi Kasus di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam. viii+136 halaman**

Fenomena pernikahan dini masih menjadi isu kompleks dalam masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga. Budaya yang mengharuskan anak menikah di usia muda sering kali didorong oleh norma sosial, tekanan keluarga, serta ketakutan akan stigma negatif, seperti anggapan perawan tua atau risiko zina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak budaya pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama, serta dokumentasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pernikahan dini berdampak pada ketidaksiapan emosional, tekanan sosial, ketidakstabilan ekonomi, serta menghambat perkembangan psikologis dan sosial pasangan muda, yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. 2) Budaya pernikahan dini dan kawin paksa yang masih kuat dalam masyarakat, seringkali didorong oleh tekanan sosial, norma agama, serta kekhawatiran akan stigma, namun dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional, psikologis, dan ekonomi pasangan yang belum siap menjalani kehidupan pernikahan. 3) Keharmonisan rumah tangga dapat dijaga melalui kejujuran, kepercayaan, pemahaman agama, kesiapan mental, serta saling memahami dan berbagi tanggung jawab antara pasangan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

***Kata Kunci: Pernikahan Dini, Budaya, Rumah Tangga, Harmonis.***

# Universitas Darunnajah



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Fenomena Pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga....</b>	<b>11</b>
1. Defenisi Pernikahan.....	11
2. Asas-asas Pernikahan.....	14
3. Pernikahan dini.....	17
<b>C. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga</b>	<b>23</b>
1. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Rumah Tangga.....	23
2. Perspektif Hukum dan Agama terhadap Pernikahan Dini.....	24
3. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam.....	26
4. Upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.....	28
<b>D. Penelitian yang Relevan.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
<b>A. Tempat dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>35</b>
<b>B. Metode dan prosedur Penelitian.....</b>	<b>35</b>
<b>C. Data dan Sumber Data.....</b>	<b>38</b>
<b>D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....</b>	<b>39</b>
<b>E. Teknik analisis data.....</b>	<b>40</b>
<b>F. Validitas Data.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>

<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Temuan Penelitian .....</b>	<b>47</b>
1. Fenomena Pernikahan Dini.....	47
2. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ...	56
<b>C. Pembahasan Temuan Penelitian.....</b>	<b>67</b>
1. Fenomena Pernikahan Dini .....	67
2. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ...	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian nikah dalam konteks Islam adalah sebuah ikatan atau perjanjian resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan ajaran dan norma-norma Islam. Nikah dianggap sebagai salah satu rukun Islam yang penting dan memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam agama ini. Pengertian nikah mencakup aspek agama, hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan seorang Muslim. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.<sup>1</sup> Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan ijab dan qabul.<sup>2</sup>

Dalam pengertian lain dijelaskan mengenai pernikahan yang bersumber pada Qur'an Surah Ar-Ruum (30): 21<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

---

<sup>1</sup> Adharsyah, Sidqi, dkk, *“Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 47

<sup>2</sup> Nurhasnah, *“Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab”*, PJPI: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm.4

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia. Kemenag RI 2019

*cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Selain dalam Qur'an pengertian nikah pun dijelaskan dalam Hadist:<sup>4</sup>

النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه ابن ماجه من

رواية عائشة

Artinya: "*Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak suka dengan sunnahku maka dia bukanlah golongan kami.*" (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah)

Disebutkan oleh sahabat Anas r.a bahwa kronologi adanya hadits tersebut berawal dari tiga orang yang datang ke rumah istri Nabi Muhammad SAW. Mereka datang dengan tujuan menanyakan tentang bagaimana ibadah Nabi Muhammad SAW sehari-harinya, apakah banyak ataukah sedikit.

Adapun menurut hakekat undang-undang pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang dimaksud pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik.<sup>5</sup>

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah terciptanya suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan dimana suami dan istri tinggal. Namun, ada

<sup>4</sup> Terjemahan kitab sunan ibnu majah Jilid 1

<sup>5</sup> Santoso, "*Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*", YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No 2, 2016, hlm.2

beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan suami istri yang nantinya berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.<sup>6</sup>

Faktor ini dapat diketahui dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut: Pertama, Agama sebagai dasar dalam rumah tangga. Kedua, terpenuhinya kebutuhan biologis. Ketiga, ekonomi keluarga. Keempat, kesehatan. Kelima, pendidikan.<sup>7</sup>

Selain itu, jika kita merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Dadang Hawari, mengemukakan bahwa terdapat enam aspek sebagai suatu pegangan dalam hubungan rumah tangga yang bahagia, yaitu: Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga, mempunyai waktu bersama pasangan, mempunyai komunikasi yang baik antar pasangan, saling menghargai sesama pasangan, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar pasangan.<sup>8</sup>

Keenam aspek diatas mempunyai hubungan yang erat antar satu dengan yang lainnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, maka peran dan fungsi pasangan satu sama lain sangat menentukan. Rumah tangga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan mengakibatkan mudahnya terjadi perceraian.

Pernikahan dini adalah salah satu faktor yang ikut berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga, pernikahan dini (*early married*) menurut *World Health Organization (WHO)* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja

---

<sup>6</sup> Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 50

<sup>7</sup> Arief, Tulab, dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim di Jawa Tengah” Journal Of Islamic Family Law, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 23

<sup>8</sup> Mukarramah, dkk, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Karyawan Tambang Batu Bara Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh” Journal Islamic Family Law, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 157

yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)* menyatakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi maupun tidak yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.<sup>9</sup>

Penikahan yang baik bukan hanya pernikahan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi pernikahan yang harus didasari oleh rasa cinta, kasih sayang dan tentu harus ada kesukarelaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pada pasal 16 ayat 2 menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan berdasarkan pilihan bebas antara laki-laki dan Perempuan yang hendak menikah. Karena perkawinan harus didasarkan oleh persetujuan dari kedua calon mempelai bukan hanya satu pihak yang menyetujui berlangsungnya perkawinan, hal ini bermaksud agar setiap orang bebas memilih pasangan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>10</sup>

Sebagaimana tercantum dalam pasal 6 undang-undang perkawinan no. 16 tahun 2019 ayat 1 yaitu: "Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak atau calon mempelai" tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut". Dan dalam pasal 7 undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 ayat 1 yaitu: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur

---

<sup>9</sup> Imamul Arifin, dkk, "*Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga*", Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 72-73

<sup>10</sup> Damanik, "*Analisis Terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela Dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia*" Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 5

19 (Sembilan belas) tahun.<sup>11</sup>

Dalam kehidupan Masyarakat, terutama di Tangerang sering terjadi praktek pernikahan dini, hal ini juga dipengaruhi oleh fakta bahwa selama 2022 ada ratusan anak di Kota Tangsel dilaporkan menyampaikan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur atau Dispensasi Kawin (Diska) ke Pengadilan Agama Kabupaten Tangerang. Ada berbagai macam penyebabnya mereka mengajukan dispensasi nikah.<sup>12</sup>

Kepala Puspaga Kota Tangerang, Sri Damayanti, menegaskan bahwa perkawinan di bawah usia sah tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menjadi penghalang bagi tercapainya masa depan cerah anak dan keluarga.

*“Perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi gender dengan batas usia 16 tahun. Hal inilah yang membentuk diskriminasi terhadap anak perempuan. Itu sebabnya dari sisi anak perempuan pernikahan usia anak lebih dikenal sebagai pernikahan paksa. Ini yang harus dicegah bersama-sama,”* jelas Sri.<sup>13</sup>

Sebuah data disampaikan oleh Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Banten, Frenky Wachida Rachmawati berdasarkan data, sekitar 20 persen masyarakat di Banten masih melangsungkan perkawinan pertama di bawah usia 19 tahun. Bahkan, kasus perkawinan anak di bawah 16 tahun masih ditemukan. Hal ini dinilai dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

Sebagai upaya untuk mencegah perkawina pada usia anak disalah

---

<sup>11</sup> Manan, Abdul, *“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, Jakarta: Prenada Kendana Media Group, 2016, hlm.42

<sup>12</sup> Redaksi Tangeks, *“Selama 2022, Ratusan Anak Di Tangerang Nikah di Bawah Umur”*, (<https://www.tangerangekspres.co.id/2023/02/07/selama-2022-ratusan-anak-di-tangerang-nikah-di-bawah-umur/>, 18 Februari 2025)

<sup>13</sup> Radi Iswan, *“Pernikahan Anak di Kota Tangerang: Merenggut Masa Depan, Merusak Ketahanan Keluarga”*, (<https://www.bidiktangsel.com/banten-roya/97013066871/pernikahan-anak-di-kota-tangerang-merenggut-masa-depan-merusak-ketahanan-keluarga>, 18 Februari 2025)

<sup>14</sup> Ilma Afiah, *“Partisipasi KB 58 Persen, Pernikahan Dini Masih Tinggi”*, (<https://rri.co.id/kesehatan/1207550/partisipasi-kb-58-persen-pernikahan-dini-masih-tinggi>, 18 Februari 2025)

satu wilayah Provinsi Banten tepatnya di Kabupaten Tangerang, maka Bupati Kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil sensus penduduk tahun 2010, di Kabupaten Tangerang sendiri terdapat 9.530 anak berusia 10-14 tahun dan 73.891 anak yang berusia 15-19 tahun telah menikah. Dengan adanya peraturan tersebut Dalam catatan Pemerintah Kabupaten Tangerang, jumlah kasus pernikahan dini pada tahun 2014 berjumlah 7.500 pasangan, pada tahun 2015 berjumlah 9.000 pasangan dan pada tahun 2016 mencapai 10.000 sampai 11.000 pasangan yang menikah dini.<sup>15</sup>

Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak buruk, khususnya bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan ekonomi, dampak lainnya adalah mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, perkawinan usia muda juga meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko tingkat perceraian yang tinggi.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, dalam penjelasan dan penelitian lebih lanjut mengenai Fenomena Budaya Dalam Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, penulis menjadi termotivasi untuk meneliti dan mengulas tentang hal tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Fenomena Budaya Dalam Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang) ”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah Fenomena Budaya Dalam Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) 2017 (18 Februari 2025)

<sup>16</sup> Khaeriyah, *“Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Tiga Orang Yang Mengalami Pernikahan Dini di Kecamatan Cikande), Jurnal Bimbingan dan Konseling, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 19*

Tangga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang dengan sub fokusnya sebagai berikut:

1. Fenomena Pernikahan Dini di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang.
2. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Fenomena Pernikahan Dini di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang?
2. Bagaimana Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji tentang Fenomena Pernikahan Dini di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang.
2. Mengetahui dan mengkaji Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan kajian sosial budaya terkait pernikahan dini. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan keluarga, antara lain Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kemandirian sebelum memasuki pernikahan dan Menyediakan pemahaman lebih mendalam tentang peran komunikasi dan kesiapan emosional dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka diberikan gambaran perincian dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II** : Dalam BAB ini menjelaskan tentang penelitian yang relevan, tinjauan umum tentang Fenomena pernikahan dini, dan tinjauan umum tentang implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

**BAB III** : Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data, tempat dan waktu penelitian, dan keterbatasan penelitian.

**BAB IV** : Pada bab ini akan diberikan pemaparan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti saat

melakukan penelitian di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang. Penjelasan yang diberikan merupakan penjabaran dari rumusan masalah yang ada.

BAB V : Bab ini akan memuat kesimpulan dari permasalahan yang diuraikan dan beberapa saran yang bersangkutan dalam topik pembahasan pada penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang mendatang.



Universitas  
Darunnajah



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fenomena Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

##### 1. Defenisi Pernikahan

Menurut Islam, Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi. Pernikahan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.<sup>1</sup>

Allah SWT meminta kepada hambanya untuk menikah dengan orang yang sudah siap menikah dan membujang. Menikah juga dikatakan bisa mendatangkan rezeki melalui karunianya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلَيْهِمْ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur ayat 32)*

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, “*Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 31

Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini sebagai perintah Allah untuk menikahkan orang Islam yang masih lajang dan punya kemampuan untuk menikah.<sup>2</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan secara fisik, mental dan finansial untuk menikah maka wajib melakukannya. Menurut tafsir tahlili yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat An Nur ayat 32 berisi seruan bagi para wali yang memiliki anak atau kerabat yang masih belum menikah untuk segera menikahkan mereka. Hal ini demi mencegah mereka terjerumus ke dalam dosa zina.<sup>3</sup>

Sementara itu, Tafsir Wajiz juga menjelaskan bahwa An-Nur ayat 32 berisi perintah untuk menikah sebagai salah satu cara untuk menjaga kesucian keturunan. Dan bila para bujang itu belum mampu secara ekonomi, Allah akan memberikan kemampuan finansial melalui karunia-Nya yang tak terbatas.<sup>4</sup>

Pernikahan pun dianjurkan dalam hadist dari perintah Rasulullah SAW:<sup>5</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

---

<sup>2</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, “*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*”, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 49

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, “*Tafsir Tahlili Jilid 6*”, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 106

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, “*Tafsir Wajiz Jilid 2*”, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI KDT, 2016), hlm. 166

<sup>5</sup> Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6, hlm. 214

*“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”* (HR Bukhari dan Muslim)

Disyariatkan pernikahan dalam Islam itu dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Ditinjau dari sudut hukum, pernikahan adalah merupakan suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan suami istri secara sah dalam waktu yang tidak tertentu.
- b. Ditinjau dari sudut agama, pernikahan itu dianggap sebagai lembaga suci dimana suami-istri dapat hidup tenteram, saling mencintai dan mengasihi serta bertujuan untuk mengembangkan keturunan.
- c. Ditinjau dari sudut kemasyarakatan, orang yang telah menikah (berkeluarga) telah memenuhi syarat dari kehendak masyarakat serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai daripada mereka yang belum menikah.

Wirjono Prodjodikoro memberikan defenisi pernikahan sebagai suatu kesempatan untuk hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan pernikahan.<sup>7</sup> Nani Suwondo mengemukakan pengertian pernikahan, yaitu suatu bentuk tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah.<sup>8</sup>

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *“Fikih Islam”*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1955), hlm. 362

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *“Hukum Perkawinan Indonesia”*, (Bandung:Sumur, 1974), hlm. 6

<sup>8</sup> Nani Suwondo, *“Kedudukan Wanita Indonesia”*, (Jakarta: Tintamas, 1970) hlm. 12

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

M. Yahya Harahap merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pandangan Islam pernikahan mengandung tiga aspek berikut:<sup>10</sup>

- a. Aspek hukum  
Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang di dalamnya mengandung akad yang sangat kuat disebut dengan kata-kata *mitsaqan ghaliizaa* (kukuh dan kuat).
- b. Dari aspek sosial  
Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui adanya suatu penilaian umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
- c. Dari aspek agama  
Pernikahan itu dianggap suatu lembaga suci dalam agama Islam. Upacara perkawinan adalah upacara suci, yang mana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, "*Hukum Perkawinan Nasional*", (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975), hlm. 11

<sup>10</sup> Sayuti Thalib, "*Hukum Keluarga Indonesia*", (Jakarta: UI Press, 2009), hlm.47

## 2. Asas-asas Pernikahan

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari batasan pernikahan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang luhur setiap perkawinan tersebut, di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

### a. Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Dalam pasal 2 KHI dijelaskan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pasal 3 KHI juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

### b. Sahnya Perkawinan Berdasarkan Hukum Agama

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah bilamana dilakukan menurut masing-masing agamanya

---

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie, "Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia", (Depok: PT RajaGrafindo persada, 2020), hlm. 55

dan kepercayaan itu. Di samping itu, tiap-tiap pernikahan sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 4 KHI dijelaskan bahwa pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Monogami

Undang-undang ini menganut asas monogami. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Akan tetapi, pernikahan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Pendewasaan usia perkawinan

Undang-undang ini mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Sehubungan dengan itu, Undang-undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita.

e. Kedudukan Suami Istri Seimbang

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat

dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

### **3. Pernikahan Dini**

#### **a. Defenisi Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan atau belum cukup umur. Jika kedua individu melangsungkan pernikahan dalam rentang usia tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Bab II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal umur pernikahan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun Pada usia tersebut, seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa (belum cukup umur) dan matang berdasarkan Undang-undang maupun dalam perspektif psikologis.<sup>12</sup>

Sementara itu di Indonesia, pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan penduduk, karena

---

<sup>12</sup> Restika, Aspin, "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat", Jurnal Ettending, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 544

berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula<sup>13</sup>

b. Permasalahan dalam Pernikahan Dini

Beberapa permasalahan dalam pernikahan dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan dini, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak. Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini, akan memiliki dampak secara langsung terhadap siapapun yang menjalaninya. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.<sup>14</sup>

Dampak perkawinan dini juga terjadi kepada suami-isteri yaitu tidak bisa memenuhi atau mengetahui hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan, hal ini terjadi karena mental mereka yang masih bersifat egois yang tinggi yang berakibat pada sering munculnya pertengkaran atau bentrok antara sesama suami dan istri.

c. Faktor yang mendorong maraknya pernikahan dini

Dalam sebuah data yang diterbitkan oleh pemerintah dan bertajuk Kependudukan pada tahun 2014 menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan rendah, faktor kebutuhan ekonomi, faktor kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, serta seks bebas pada remaja.

---

<sup>13</sup> Muntamah, dkk, "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", Jurnal Hukum, Vol.2, No.1, 2019, hlm. 2

<sup>14</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 5, 2021, hlm. 5

## 1) Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat untuk mengambil keputusan. Salah satu faktor terjadinya perkawinan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua. Dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks ataupun kematangan psikososialnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan perkawinan di usia dini. Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam logika berpikir untuk menentukan perilaku menikah di usia muda, perempuan yang berpendidikan rendah pada umumnya menikah dan memiliki anak di usia muda. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak yang pertama dan utama. Peran orang tua terhadap kelangsungan perkawinan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya.<sup>15</sup>

## 2) Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga,

---

<sup>15</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, 2021, hlm. 2

sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.<sup>16</sup>

### 3) Keinginan Sendiri

Masa remaja merupakan suatu fase tumbuh kembang yang dinamis dalam kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Remaja berperan penting dalam pembangunan dan dapat meningkatkan daya saing penduduk di era globalisasi. Data demografi menunjukkan bahwa remaja merupakan populasi yang besar dari penduduk dunia. Remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar dan cenderung ingin mengeksplorasi. Sering kali hasrat untuk menjelajahi segala hal namun tidak dibarengi dengan pertimbangan yang matang, sehingga terkadang tindakan-tindakannya beresiko tinggi baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan disekitarnya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah pada pernikahan usia dini. Apabila remaja tidak paham tentang dampak negatif dari pernikahan dini akan menimbulkan masalah seperti perceraian dan stunting pada anak. Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan agar rasa ingin tahunya yang tinggi dapat terarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif, kreatif dan produktif, misalnya ingin menjelajah alam sekitar untuk kepentingan penyelidikan atau ekspedisi.<sup>17</sup>

Karena remaja memiliki hasrat penasaran yang tinggi keinginan sendiri

---

<sup>16</sup> Mubasyaroh, "Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya", Yudisia, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 16-17

<sup>17</sup> Anisa Sri Utami, dkk, "Pencegahan pernikahan dini pada remaja", Ejoin: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 9, 2023, hlm. 3

bisa menjadi Faktor dalam pernikahan dini ini, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka la pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.<sup>18</sup>

#### 4) Lingkungan

Faktor lain yang juga mempengaruhi kejadian pernikahan dini adalah faktor lingkungan. Dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut. Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Oleh karena itu, pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik

---

<sup>18</sup> Rika Nur Vidalia, “*Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana*”, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 3

oleh remaja maupun orang tua.<sup>19</sup>

#### 5) Faktor Pergaulan Bebas

Mayoritas laki-laki dan perempuan yang kawin di bawah umur 20 tahun akan menyesali perkawinan mereka. Sayang sekali orang tua sendiri sering tetangga dan media, faktor pengetahuan yang minim ditambah rasa ingin tahu yang berlebihan, dan juga faktor perubahan zaman. Suasana keluarga yang tenang dan penuh curahan kasih sayang dari orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya, akan menjadikan remaja dapat berkembang secara wajar dan mencapai kebahagiaan. Sedangkan suasana rumah tangga yang penuh konflik akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya mereka melampiaskan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan perilaku yang menyimpang.<sup>20</sup>

#### 6) Faktor Adat Istiadat

Ada kebiasaan atau budaya di masyarakat yaitu, anak yang telah menamatkan sekolah maka mereka diwajibkan untuk menikah meskipun usianya belum cukup. Hal ini juga disebutkan dalam penelitian menikah menjadi alternatif pilihan bagi anak-anak yang belum bekerja namun sudah tidak sekolah atau telah menyelesaikan sekolahnya karena memang masyarakat kurang mengerti dan memahami makna juga tujuan dari pernikahan itu sendiri. Hal ini menyebabkan kecenderungan orang tua buru-buru menikahkan anak-anak mereka yang belum cukup umur. Pasangan yang memilih melakukan pernikahan dini karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau kesibukan sehingga memutuskan untuk menikah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ana Latifatul Muntaman, "*pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)*", Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 7

<sup>20</sup> Yuspa Hanum, Tukiman, "*Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi*", Jurnal keluarga sehat sejahtera, Vol. 13, No. 26, 2015, hlm. 4

<sup>21</sup> Bektianadila Kusumastuti, "*Budaya masyarakat yang berhubungan dengan pernikahan dini*", Care: Jurnal ilmiah ilmu kesehatan, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 62-63

## **B. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

### **1. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Rumah Tangga**

#### **a. Psikologis**

Ditinjau dalam psikologis, remaja belum dapat dikatakan matang untuk melakukan pernikahan, sebab pada usia ini remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan juga masih labil. Umumnya remaja belum memiliki pegangan dalam hal ekonomi dan sosial. Kebanyakan remaja masih canggung untuk berbaur dengan masyarakat luar. Selain itu, mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap dan kebanyakan masih bergantung dengan orang lain. Hal ini dapat membuat semakin runyam suatu rumah tangga hingga menjadi bibit pertengkar dan berakhir dengan sebuah perceraian.<sup>22</sup> Pernikahan dini dapat menyebabkan perasaan malu untuk bersosialisasi, pergaulan yang terbatas, dan hilangnya kebebasan untuk berekspresi. Disisi lain, pelaku pernikahan dini belum siap menjalani peralihan peran sebagai suami istri, apalagi menjadi seorang ayah atau ibu.

#### **b. Ekonomi**

Pernikahan dini kerap kali menyebabkan masalah ekonomi, terutama karena kurangnya pendidikan dan keterampilan untuk bekerja. Pasangan yang menikah di usia dini biasanya belum siap secara finansial untuk menghidupi keluarga yang mengakibatkan beban ekonomi yang berat. Selain itu, pernikahan dini juga sering terjadi di keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, di mana pernikahan dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi. Sebagian besar keadaan ekonomi keluarga pelaku pernikahan dini adalah rendah.<sup>23</sup>

#### **c. Pendidikan dan Karir**

---

<sup>22</sup> Nur'aini, Haryati, "Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan dalam Segi Psikologis", Jurnal Pendidikan, sosial, dan Humaniora, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 57

<sup>23</sup> Layyinah, dkk, "Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah" Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 274

Tingginya angka pernikahan dini tentunya memiliki implikasi mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan individu, terutama dalam hal pendidikan dan pengembangan karir. Serta mengakibatkan perubahan drastis dalam trajektori hidup seseorang, khususnya kaum muda yang seharusnya berada dalam fase kritis pembentukan masa depan mereka. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini, masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut.<sup>24</sup>

## 2. Perspektif Hukum dan Agama terhadap Pernikahan Dini

### a. Hukum Pernikahan dalam UU Perkawinan No 16 Tahun 2019

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 Tahun bagi pria hal tersebut sebenarnya membuka peluang yang cukup besar untuk adanya pernikahan usia dini maupun di bawah umur di negara ini. Pada bulan September 2019 pemegang kekuasaan legislatif telah merevisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tepat pada pasal yang menentukan batasan usia minimal untuk menikah. Hasilnya pun cukup menarik karena batasan usia minimal menikah disama ratakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.<sup>25</sup>

Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya perubahan dalam Pasal 7, yang akhirnya berbunyi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita telah mencapai umur 19 Tahun*” dan juga pada Pasal 2 apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor

---

<sup>24</sup> Ndala, dkk, “Menikah Muda: Menggali Dampak Tersembunyi pada Pendidikan dan Karir”, Jurnal Aspirasi, Vol. 2, No. 6, 2024, hlm. 68

<sup>25</sup> Tumiwa, dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado”, Journal of Gender and Children Studies, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 17

16 Tahun 2019 jelas menentang adanya pernikahan di bawah umur.<sup>26</sup>

b. Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Dini

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hukum Islam sendiri tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai batas usia pernikahan. Sehingga terjadilah pernikahan yang dilangsungkan oleh anak-anak ataupun remaja yang dianggap belum memenuhi usia (dewasa) dengan ketentuan ada izin dari orang tua tentu saja dengan melihat berbagai pertimbangan.<sup>27</sup>

Terlepas dari pro kontra pernikahan dini ini, pada dasarnya Islam tidak melarang adanya pernikahan dini. Akan tetapi, Islam juga tidak pernah mendorong atau menganjurkan untuk melakukan pernikahan dini. Karena dalam masalah pernikahan, Islam hanya memberikan dorongan untuk segera melaksanakan pernikahan bagi mereka yang telah mampu dan memberikan arahan agar terjalin sebuah kesuksesan dalam pernikahan nanti perlu diingat juga yang menjadi catatan penting yaitu kata “*telah mampu*” dalam hal ini harus diinterpretasikan secara utuh dan tidak sepotong-sepotong agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menafsirkan arti pernikahan bagi yang mampu.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ajo, Simamora, “*Analisis Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengenai Batasan Usia Dalam Perkawinan*”, Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, Vol. 1, No. 7, 2022, hlm. 1197

<sup>27</sup> Amri, Khalidi, “*Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur*”, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 88

<sup>28</sup> Rohana, “*Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 325

### 3. Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam

Berikut ini akan dijelaskan ciri-ciri keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan isteri, nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman:

#### a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri

Memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam menyelenggarakan rumah tangga adalah kunci dari stabilitas keluarga. Penting diingat bahwa untuk mengetahui baik tidaknya kehidupan rumah tangga adalah dengan melihat baik tidaknya hubungan suami dan isteri itu sendiri. Suami dan isteri inilah pelaku atau peran utama di dalam rumah tangga. Seharusnya untuk membangun sebuah keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, tidak boleh ada tingkatan antara posisi suami dan isteri. Misal, suami sebagai raja dalam rumah tangga isteri menjadi wakil kepala rumah tangga. Sehingga apapun yang diinginkan oleh suami kewajiban bagi isteri untuk melayaninya.<sup>29</sup>

#### b. Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak dapat dikatakan seorang yang dianggap belum cakap hukum dalam bertindak, dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya terutama kedua orang tua. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kedua orang tua untuk menjaga, memelihara, merawat dan memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya. Sehingga diharapkan dengan pemeliharaan, pemberian pendidikan tersebut seorang anak dapat menjadi panutan dan contoh kelak ketika telah dewasa. Anak adalah faktor penentu masa depan, maka tidak jarang sebagian orang tua juga mengatakan anak

---

<sup>29</sup> Jamil, Mahbudi, “Pernikahan Sekufu’ Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawaddah Warohmah”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 54

adalah aset kehidupan.<sup>30</sup>

- c. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat

Penjelasan singkat dari ciri keluarga sakinah terciptanya hubungan baik antara keluarga besar pihak suami dan isteri bahwa perkawinan tidak hanya penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Lebih dari itu juga penyatuan dua keluarga besar yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal. Membina hubungan baik dengan keluarga baik dari pihak suami dan isteri sangat penting, sebab terkadang putusnya hubungan perkawinan bukan hanya dari pihak suami dan isteri saja.<sup>31</sup>

- d. Keimanan bertambah

Jika diamati ketentuan-ketentuan hukum keluarga, apa yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis tentang aturan hubungan suami dan isteri tidak hanya hak dan kewajiban antara keduanya. Namun, juga harus memperhatikan hubungan keluarga dengan Allah yaitu meningkatkan ketakwaan kepada-Nya menjadikannya sebagai sarana penyucian rohani dan kebersihan emosi. Jika suami mengetahui bahwa menyenangkan, membahagiakan dan melindungi isteri termasuk ketaatan kepada Allah, isteri juga memahami bahwa patuh kepada suami sama kedudukannya taat kepada Allah.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Khaerudin, Latipah, "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Usia Dini Untuk Mewujudkan Generasi Islam Berkemajuan", Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 228

<sup>31</sup> Khosiah, "Perilaku Spiritual Keluarga dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Tambakrejo - Tongas - Probolinggo", Vol. 18, No. 2, 2020, hlm. 193

<sup>32</sup> Abdurrohim, Sakinah, "Persepsi Tentang Keluarga Sakinah", Jurnal Ulumul Syar'i, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 47

#### 4. Upaya Menjaga Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Keharmonisan yaitu perihal (kondisi) sesuai dan sepakat. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghormati dan menghargai, pemaaf, suka menolong dalam kebenaran, memiliki kerja keras yang baik, bertetangga dengan sesama, taat mengerjakan ibadah, bakti pada orang tua, cinta akan ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif. Penjelasan tersebut merupakan bagian dari aspek dalam pembentukan keluarga yang harmonis.<sup>33</sup>

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan keluarga atau masyarakat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.<sup>34</sup>

a. Menjaga komitmen antar pasangan.

Keluarga yang harmonis pasti memiliki sebuah komitmen, saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Masing-masing pasangan meluangkan waktu dan energinya untuk satu sama lain serta tidak membiarkan pekerjaan atau aktifitas mengambil waktu keluarga.

b. Komunikasi yang positif.

Dalam pernikahan, pasangan akan menghadapi beragam masalah dalam kehidupan rumah tangga dan tidak ada satupun rumah tangga yang terlepas dari masalah, dengan adanya komunikasi yang positif akan mudah mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya.

c. Menanamkan nilai-nilai spritual dalam rumah tangga.

Spiritual meliputi segala tindakan yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut dalam kehidupan sehari-hari . ini merupakan manifestasi konkret dari hubungan yang erat antara individu

---

<sup>33</sup> Basri, H, “*Merawat Cinta Kasih*” , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) , hlm 67

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, “*Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 17

dengan Sang Pencipta, yang didasarkan pada iman kepada Allah *Ta'ala*, kesederhanaan sebagai hamba-Nya, ketakwaan sebagai makhluk ciptaan-Nya. Kecerdasan, ibadah, keikhlasan dan pengabdian.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

1. Jurnal berjudul "*Faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan pada usia anak di Kabupaten Sumenep*" yang ditulis oleh Ainur Mila Rofika dan Iswari Hariastuti, Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and health education Vol. 8 No. 1 (2020). Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah anak perempuan yang menikah pada usia anak.<sup>35</sup>

Penelitian ini menemukan bahwa faktor sosial budaya ikut mempengaruhi pernikahan usia dini pada anak. Dalam faktor sosial, hal-hal seperti tingkat pendidikan dan pengetahuan orangtua dan anak, kondisi ekonomi keluarga, dan kepercayaan pada tokoh agama adalah dasar yang membuat pernikahan pada anak itu ada. Sedangkan faktor budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan adalah upaya perjodohan oleh orang tua, keinginan orang tua untuk menjaga garis keturunan, adanya praktik guna-guna, dan manipulasi umur yang dianggap legal oleh masyarakat.

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang pengaruh budaya kepada keharmonisan pernikahan. Namun, perbedaan dan keunggulan dari tulisan peneliti adalah menawarkan sudut pandang yang berbeda dengan menyoroti pernikahan dini di lingkungan perkotaan/suburban, yang memiliki tantangan sosial dan ekonomi yang unik dibandingkan daerah pedesaan. Tulisan peneliti juga lebih luas dalam

---

<sup>35</sup> Ainur Mila Rofika, "*Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep*", Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, Vol. 8 No.1 (2020)

cakupan pembahasan karena menghubungkan fenomena pernikahan dini dengan keberlangsungan rumah tangga, bukan sekadar faktor penyebabnya. Dan tulisan peneliti lebih mendalam dalam analisis kasus nyata, sehingga memberikan wawasan yang lebih konkret tentang dampak pernikahan dini di tingkat komunitas.

2. Jurnal berjudul "*Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia*" yang ditulis oleh Adinda Hermambang, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 16, No. 1 (2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kuantitatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lain. Ruang lingkup penelitian mencakup seluruh Indonesia. Data yang digunakan berupa data mentah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017 yang diselenggarakan oleh BPS bekerja sama dengan BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Unit analisis yang digunakan adalah wanita usia subur (WUS).<sup>36</sup>

Angka perkawinan dini di Indonesia masih tinggi. Secara umum, perkawinan dini terjadi pada wanita usia subur yang tinggal di desa, tidak bekerja, berstatus sangat miskin, tidak bersekolah, pasangan tidak bekerja dan pasangan tidak sekolah. Hasil penelitian analisis logistik biner menunjukkan variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap status pernikahan dini pada wanita usia subur adalah status pernikahan melakukan seks pertama kali, tempat tinggal, pendidikan, pendidikan pasangan, dan status kerja pasangan. Tingkat perekonomian di pedesaan yang lebih rendah dibandingkan perkotaan menjadikan masyarakat cenderung mengenyam pendidikan yang rendah karena ketiadaan biaya. Status bekerja pasangan yang berpengaruh signifikan juga menunjukkan bahwa dengan menikah

---

<sup>36</sup> Islamil Marzuki, A. Malthuf Siroj, "*Pemaksaan perkawinan dalam konteks kajian hak asasi manusia dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual*", Jurnal Ilmu Hukum Reusan Vol. 10, No. 2-2022.

anak perempuannya maka beban ekonomi untuk menghidupi anak perempuan tersebut akan berpindah kepada suaminya yang bekerja. Hal ini mendorong terjadinya pernikahan dini karena menikahkan anak perempuan dengan orang yang lebih mampu akan dianggap mengurangi beban ekonomi keluarga dibandingkan membiayainya untuk melanjutkan pendidikan.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini adalah, persamaannya berada pada dampak dari pernikahan dini terhadap perempuan, karena sebenarnya pernikahan membutuhkan kerelaan dua mempelai sebagai pihak yang akan melanjutkan kehidupan rumah tangga. Sedangkan, perbedaan dan keunggulan dari tulisan peneliti adalah lebih menitikberatkan pada dampak budaya lokal terhadap pernikahan dini dan bagaimana budaya ini mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sesuatu yang tidak menjadi fokus utama dalam jurnal, dan Jurnal juga hanya membahas faktor yang menyebabkan pernikahan dini, tetapi skripsi meneliti akibat pernikahan dini terhadap kualitas pernikahan itu sendiri. Tulisan Peneliti lebih mendalam dalam meneliti pengalaman individu dan komunitas, dibandingkan dengan jurnal yang cenderung menganalisis fenomena secara makro menggunakan data statistik.

3. Skripsi berjudul "*Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)*" yang ditulis oleh Anggi Dian Savendra, Jurusan Al Akhwalus Asy Syakhsyiyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019. Penelitian dengan judul Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Banarjoyo ini akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari

secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.<sup>37</sup>

Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan pihak perempuan dan masih dibawah umur berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan umur masih muda dan harus sudah bersiap untuk menikah akan banyak mengundang masalah yang tidak di inginkan. Tidak jarang ditemukan adalah pasangan mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang tidak di inginkan. Dibuatkannya undang-undang yang mengatur tentang batas umur untuk menikah adalah cara yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, kekal dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa.

Persamaan dan perbedaan yang bisa ditemukan dalam penelitian ini adalah, dua penelitian ini sama-sama membahas tentang faktor yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Sedangkan, perbedaan dan keunggulan dari tulisan peneliti adalah tulisan peneliti menambahkan perspektif kebudayaan sebagai faktor pendorong pernikahan dini, yang tidak menjadi fokus utama dalam jurnal terdahulu. Tulisan peneliti juga memberikan perspektif lebih luas dengan menambahkan aspek kejujuran, kesiapan mental, dan pembagian tanggung jawab dalam menciptakan rumah tangga harmonis.

4. Skripsi berjudul "*Eksistensi perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.*" Yang ditulis oleh Hasmira, Mahasiswi Program Studi Akhwal Syahsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2020. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh

---

<sup>37</sup> Anggi Dian Savendra, "*Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga*", *Jurusan Al Akhwalus Asy Syahsiyyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.*

data tentang perkawinan beda usia di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini, perkawinan beda usia berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, yaitu kepada hal pemikiran yang tidak cocok dan menyebabkan tidak sejalannya prinsip untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Pembicaraan dari orang di lingkungan sekitar ikut mempengaruhi kehidupan rumah tangga dari dua pasangan suami istri yang berbeda usia ini. Pandangan sosial tokoh agama pun turut andil dalam mempengaruhi adanya praktek perkawinan beda usia. Perkawinan beda usia dimata tokoh agama adalah hal yang wajar dan boleh, dan dapat dikatakan secara sah dalam agama jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah topik pembahasannya mengenai upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Selain itu pada budaya siap menikah perempuan harus bersedia untuk dinikahkan, meskipun dengan calon yang berbeda usia dengannya. Sedangkan, perbedaan dan keunggulan dari tulisan peneliti adalah tulisan peneliti menyoroti peran budaya sebagai faktor utama dalam pernikahan dini, yang berbeda dari jurnal yang lebih menekankan perbedaan usia pasangan dalam pernikahan. Dan meneliti tekanan sosial, norma agama, dan tradisi lokal yang menyebabkan pernikahan dini, yang tidak dibahas dalam jurnal pembanding.

---

<sup>38</sup> Hasmira, “*Eksistensi perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.*” Mahasiswi Program Studi Akhwal Syahsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2020.

Universitas   
Darunnajah

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Pada skripsi ini penelitian akan dilaksanakan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada Bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Februari 2025 yang terinci sebagaimana dijelaskan di tabel berikut:

*Tabel 3.1*

No	Kegiatan	2024									2025	
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari
1	a. penyusunan dan pengajuan judul											
	b. Pengajuan Proposal											
	c. Perizinan Penelitian											
	d. Seminar Proposal											
	e. Perbaikan Hasil Seminar Proposal											
2	Tahap Pelaksanaan											
	a. Pengumpulan Data											
	b. Analisis Data											
3	Tahap Penyusunan Laporan											

#### B. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan kondisi objek yang diteliti berdasarkan penggalian yang didapatkan di lapangan. Adapun jenis yang digunakan adalah studi kasus yang merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Studi Kasus adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk

memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.<sup>1</sup> Kasus sendiri merupakan kejadian atau peristiwa bisa saja sangat sederhana bisa juga sangat kompleks. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Subjek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Tujuan penelitian dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran serta menggali penemuan yang ada sesuai dengan kondisi yang terdapat di lokasi penelitian, yaitu Desa Cipendeuy, Kec. Surade, Kab. Sukabumi. Kemudian ada beberapa tahap prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Tujuannya tidak lain agar pelaksanaannya terarah dan sistematis.

---

<sup>1</sup>Rusandi, Muhammad Rusli, *“Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus”*, Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Sinta 5, hlm. 3

<sup>2</sup> Adhi, dkk, *“Metode penelitian kualitatif”*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 9

Menurut Moleong ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

### 1. Tahap pra lapangan

Dalam tahap ini peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan penjajagan lapangan terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang Fenomena budaya Dalam Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga yang terjadi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang. Selain itu peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.

### 2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai macam metode penelitian diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti juga memaksimalkan bimbingan dengan dosen pembimbing agar setiap hal yang dilakukan bisa terus terarah dengan baik.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data

---

<sup>1</sup> Lexy J Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 127-148.

kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data yang diperbandingkan dengan teori.

#### 4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan yang telah ditentukan. Sehingga semua hasil dan pembahasan dalam penelitian bisa dievaluasi dengan baik dan lebih maksimal.

### C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan data di sini adalah keterangan-keterangan atau bahan nyata yang dijadikan dasar kajian (Analisis atau kesimpulan).<sup>2</sup>

Dalam arti lain, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung atau sering disebut sebagai informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini yaitu dari buku-buku teks, majalah, jurnal atau hasil-hasil penelitian dari berbagai pihak yang relevan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan dan didapatkan oleh peneliti adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang Peran dan dampak budaya siap menikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

---

<sup>2</sup> Wahid Murni, *“Cara mudah menulis proposal dan laporan penelitian lapangan, pendekatan kualitatif dan kuantitatif”*. Skripsi, Tesis, Disertasi (Malang: UM Press, 2008) hlm. 41

## D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek secara faktual dan objektif.<sup>1</sup>

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang digunakan adalah observasi langsung. Peneliti langsung datang ke lokasi penelitian dengan tujuan mendapatkan data seputar Dampak dan Pengaruh Budaya Siap Menikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang.

### 2. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan di dahului beberapa pertanyaan formal. Wawancara merupakan proses tanya jawab baik secara lisan atau tulisan untuk memperoleh informasi dari responden. Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>2</sup> Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, maka pertanyaan yang diajukan haruslah pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan kepada Masyarakat yang ada di Kelurahan Tanah Tinggi, Kec. Tangerang.

---

<sup>1</sup> Muhammad Fitrah, Luthfiyah, “*Metodologi Penelitian, penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 72

<sup>2</sup> Imam Gunawan, “*Metode penelitian kualitatif: Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.160

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen, teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Dokumentasi tidak hanya berupa foto-foto tetapi dokumentasi yang dimaksud dapat berupa gambar, tulisan, buku dan lain-lain. Dengan adanya dokumentasi yang dicantumkan, maka hasil observasi serta wawancara yang dilakukan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya oleh orang lain. Fungsi data dari dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam juga, sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut Sugiyono, terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan data yang bersumber dari catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi ini diharapkan dapat menyederhanakan data yang diperoleh agar memudahkan dalam penyimpulan, dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang

telah dikumpulkan kembali, dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi reduksi data yaitu data-data hasil wawancara dan observasi sesuai permasalahan yaitu dampak dan pengaruh budaya siap menikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

## **2. Penyajian Data**

Dengan penyajian data akan lebih terorganisir dan tersusun dalam model relasional sehingga lebih mudah untuk dipahami. Langkah besar kedua dalam analisis data adalah pemodelan data, yang mendefinisikan model sebagai sekumpulan informasi terorganisir untuk menggambarkan temuan dan mengambil tindakan. Dalam upaya untuk meyakinkan bahwa model yang lebih baik adalah jalan utama menuju analisis kualitatif yang valid, model ini mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat menarik kesimpulan yang masuk akal serta melanjutkan ke langkah analisis berikutnya yang mungkin berguna bagi model tersebut. Model data penelitian ini berupa data hasil wawancara tertulis, pengamatan dan pencatatan, sehingga tercipta dan berupa uraian yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

## **3. Kesimpulan dan Verifikasi**

Pada tahap ini kesimpulan pertama yang masih bersifat sementara akan berubah menjadi kesimpulan yang kokoh dan dapat diandalkan setelah diverifikasi oleh peneliti. Penarikan kesimpulan pada tahap ini adalah proses mencoba mencari makna dari unsur-unsur yang disajikan dengan pemeriksaan yang cermat, dimulai dengan melakukan survei

---

<sup>3</sup> Sugiyono, “*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*”, (Bandung:Alfabeta, 2011) hlm. 247.

(orientasi), wawancara, observasi, catatan. Salin dokumen, dan tarik kesimpulan, kesimpulan umum akan dilaporkan sebagai hasilnya dari penelitian tersebut yang telah dilakukan dibuat. Tentunya kesimpulan yang diambil berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, menjadi kesimpulan yang menentukan bahwa di tempat penelitian terdapat peran dan dampak budaya siap menikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

## F. Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (Validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektifitas).

Ada tiga teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan, maksudnya ialah peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan dan pengumpulan data tercapai.
2. Ketekunan pengamatan, adalah mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konsisten atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>4</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan, dimana peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai. Sehingga data yang didapatkan dan hasil penelitian mempunyai tingkat keabsahan atau validitas yang tinggi.



---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, hlm.267-273

Universitas  
Darunnajah



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Tangerang merupakan ibukota dari Kota Tangerang. Jarak antar kantor kelurahan di kecamatan Tangerang berkisar antara 0,5 sampai 4,3 Km. Jarak terdekat antar kantor kelurahan yaitu antara kantor kelurahan Sukaasih dengan kelurahan Sukarasa, sedangkan jarak terjauh yaitu antara kantor kelurahan Suka Asih dengan kantor kelurahan Cikokol. Jarak terjauh kantor kelurahan dengan kantor kecamatan yaitu kelurahan Cikokol sejauh 3,9 Km.

Kota Tangerang merupakan sebuah kota yang merupakan bagian dari Provinsi Banten yang terletak di timur Provinsi banten, yaitu pada titik koordinat  $106^{\circ}38' - 106^{\circ}47'$  Bujur Timur dan  $06^{\circ}13'30'' - 06^{\circ}22'30''$  Lintang Selatan. Lokasi Tangerang Selatan sangat berdekatan dengan Ibukota Negara yaitu berjarak sekitar 26 km sehingga potensi yang ada pada kota ini dapat lebih banyak, selain tu lokasi nya yang strategis memungkinkan kegiatan ekonomi, bisnis, pendidikan, dan jasa dapat lebih maksimal untuk dilakukan di tempat ini.

Kelurahan Tanah Tinggi adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Kelurahan ini memiliki kode pos 15119 dan kode wilayah administrasi 36.71.01.1003.

Secara administratif, Kelurahan Tanah Tinggi terdiri atas 79 rukun tetangga (RT) dan 16 rukun warga (RW). Pada pertengahan tahun 2022, diperkirakan jumlah penduduk di Kelurahan Tanah Tinggi mencapai 36.352 jiwa.

Kelurahan Tanah Tinggi merupakan bagian kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Tangerang. Diketahui bahwa pada saat pembentukan Kotamadya Tangerang pada 28 Februari 1993, Kecamatan Tangerang sudah terdiri dari beberapa kelurahan, termasuk Tanah Tinggi. Kecamatan Tangerang juga terdiri dari 8 kelurahan:

No	Desa	Luas (Km)
1	Babakan	1,85
2	Buaran Indah	1,60
3	Cikokol	Data tidak tersedia
4	Kelapa Indah	1,80
5	Suka Asih	0,48
6	Sukarasa	0,96
7	Sukasari	1,87
8	Tanah Tinggi	1,80

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kecamatan Pinang  
 Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Batu Ceper  
 Sebelah timur : Berbatasan dengan Kecamatan Cipondoh  
 Sebelah barat : Berbatasan dengan Kecamatan Karawaci



*Gambar 1 – Lokasi Penelitian*

Penduduk dan Ketenagakerjaan Kelurahan Tanah Tinggi

**36.352 Jiwa**

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Fenomena Pernikahan Dini**

Beberapa alasan utama yang mendorong pernikahan dini adalah:

#### **a. Pengaruh Orang Tua dan Keluarga**

Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah, terutama di lingkungan yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Salah satu faktor utama yang mendorong pernikahan dini adalah pengaruh orang tua dan keluarga. Banyak penelitian dan hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah pada usia muda sering kali bukan berasal dari keinginan individu sendiri, melainkan lebih dipengaruhi oleh kehendak orang tua yang merasa lebih percaya pada calon pasangan dibandingkan anaknya sendiri. Hal ini seperti yang ditemukan

oleh peneliti dalam wawancara bersama Ibu Tuti, Seorang Ibu Rumah Tangga yang mengatakan bahwa:

*“Alasan utama pernikahan ini adalah karena saya mengikuti apa yang diminta oleh orangtua saya, yaitu segera untuk melaksanakan pernikahan daripada harus pacaran dalam waktu yang lama. Walaupun usia yang masih terbilang muda banget saat itu saya tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua saya.”<sup>1</sup>*

Orang tua sering kali memiliki pertimbangan tertentu dalam memilih pasangan untuk anaknya, seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam beberapa kasus, orang tua menganggap bahwa menikahkan anak di usia muda dapat memberikan jaminan masa depan yang lebih baik, baik dari segi finansial maupun perlindungan sosial. Kepercayaan orang tua terhadap calon pasangan anaknya lebih besar dibandingkan dengan pertimbangan dan keinginan sang anak sendiri. Hal ini dapat terjadi karena orang tua menganggap bahwa mereka lebih berpengalaman dalam menentukan masa depan anaknya. Hal ini seperti yang ditemukan oleh peneliti dalam wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny, seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi yang mengatakan bahwa:

*“Saya menikah di usia dini karena nurut dan patuh kepada orang tua, karena orang tua lebih lama kenal sama dia dan sudah tahu sifat orangnya seperti apa, karena menurut orang tua saya untuk apa harus lama-lama berpacaran.”<sup>2</sup>*

Hasil wawancara dengan banyak responden juga menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan menikah muda didorong oleh orang tua yang lebih percaya pada calon pasangan anaknya daripada mendengarkan

---

<sup>1</sup>Hasil Wawancara bersama Ibu Tuti selaku Ibu Rumah Tangga, pada 6 Januari 2025 , pukul 16:40 WIB.

<sup>2</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny selaku Ibu Rumah Tangga, pada 25 Januari 2025, pukul 18:32 WIB.

keinginan dan kesiapan anak itu sendiri. Hal ini sering kali menimbulkan tekanan emosional dan psikologis pada anak, yang akhirnya setuju menikah bukan karena kesiapan pribadi, melainkan karena keinginan orang tua.

Selain itu, dalam keluarga yang masih menjunjung tinggi tradisi, terdapat anggapan bahwa menikah muda dapat menjaga kehormatan keluarga. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas atau mencegah terjadinya hal-hal yang dianggap negatif oleh masyarakat. Tekanan sosial dari keluarga besar juga dapat menjadi faktor yang mempercepat keputusan pernikahan dini. Seperti yang ditemukan oleh peneliti dalam wawancara bersama Bapak Sahrudi, seorang Kepala Rumah Tangga yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi mengatakan bahwa:

*“Saya memutuskan menikah dengan istri yang pada saat itu usianya berbeda 10 tahun dan dia lebih muda dari saya, karena saya menjalankan amanah bapaknya istri saya untuk segera melangsungkan pernikahan dan tidak berpacaran lama. Alasan lain adalah karena saya mengamalkan amanah yang diberikan oleh orang tua saya (Ibu) agar sebisa mungkin harus menikah di usia 25 tahun.”<sup>3</sup>*

Dampak dari pengaruh orang tua dalam pernikahan dini dapat beragam. Beberapa pasangan mungkin mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan baik, namun tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan karena kurangnya kesiapan mental, emosional, dan finansial. Ketidaksiapan ini sering kali berujung pada permasalahan rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, ekonomi yang tidak stabil, hingga risiko perceraian yang lebih tinggi.

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Sahrudi selaku Suami dan Kepala Keluarga, pada 5 Februari 2025, pukul 20:17 WIB.

Dengan demikian, pernikahan sebaiknya menjadi keputusan yang didasarkan pada kesiapan dan keinginan individu, bukan semata-mata karena tekanan atau keinginan orang tua. Kesadaran akan pentingnya kesiapan mental dan finansial sebelum menikah dapat membantu menciptakan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan sejahtera.

b. Tekanan Sosial dan Budaya

Selain pengaruh orang tua dan keluarga, tekanan sosial dan budaya juga menjadi faktor pendorong pernikahan dini. Beberapa responden dari hasil wawancara menyatakan bahwa di beberapa lingkungan, pernikahan dini dianggap sebagai hal yang wajar bahkan dianjurkan. Dalam masyarakat tertentu, menikah muda menjadi sebuah norma yang diterima dan dipandang sebagai bagian dari tradisi yang harus dijalankan.

Selain itu, terdapat tekanan dari lingkungan yang menganggap bahwa perempuan yang belum menikah di usia tertentu bisa dianggap "perawan tua". Stigma ini membuat banyak perempuan merasa terpaksa untuk menikah lebih cepat agar terhindar dari pandangan negatif masyarakat. Tekanan ini sering kali datang dari keluarga, tetangga, atau komunitas yang masih memegang teguh norma-norma tradisional tentang peran perempuan dalam kehidupan sosial. Seperti yang ditemukan oleh peneliti dalam wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny, seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi yang mengatakan bahwa:

*“Dan juga dikampung saya menikah muda (usia dini) itu sudah jadi budaya karena banyak terjadi, bahkan ketika saya*

*baru lulus sekolah udah langsung dibilang perawan tua, karena pernikahan usia dini yang banyak terjadi.”<sup>4</sup>*

Pendapat mengenai budaya dan lingkungan yang berpengaruh pada pernikahan dini ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kak Windi Arista, seorang Ibu Rumah Tangga dan perantauan dari Karawang yang mengatakan bahwa:

*“Dikampung saya dulu, pernikahan usia dini banyak terjadi, yang saya lihat diangkat saya belum banyak, tetapi di masa sekarang banyak terjadi pernikahan dini karena media sosial, kenakalan, pergaulan bebas, bahkan yang saya dengar dikampung saya dulu ada yang menikah di usia 13-14 tahun. Jadi karena lingkungan saya juga seperti itu, orang tua juga menyarankan untuk segera menikah.”<sup>5</sup>*

Dampak dari tekanan sosial dan budaya terhadap pernikahan dini cukup signifikan. Banyak pasangan yang menikah tanpa kesiapan yang matang hanya demi memenuhi ekspektasi lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan rumah tangga, termasuk ketidakstabilan emosional dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak individu dalam menentukan waktu yang tepat untuk menikah serta pentingnya kesiapan mental dan finansial sebelum membangun rumah tangga.

### c. Faktor Ekonomi

Selain pengaruh orang tua serta tekanan sosial dan budaya, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama pernikahan dini. Banyak responden dari hasil wawancara menyatakan bahwa beberapa individu memilih menikah muda karena ingin mengurangi beban ekonomi keluarga

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny selaku Ibu Rumah Tangga, pada 25 Januari 2025, pukul 18:32 WIB.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Windi Arista sebagai Ibu Rumah Tangga, pada 2 Februari 2025, pukul 20:44 WIB.

atau karena merasa memiliki penghasilan yang cukup untuk membangun rumah tangga.

Dalam beberapa kasus, keluarga yang mengalami keterbatasan finansial cenderung menikahkan anak mereka lebih cepat dengan harapan dapat mengurangi jumlah tanggungan dalam rumah tangga. Pernikahan dini sering kali dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan taraf ekonomi, terutama jika calon pasangan dianggap mampu memberikan kestabilan finansial. Seperti yang ditemukan oleh peneliti dalam wawancara bersama Kak Windi Arista, seorang Ibu Rumah Tangga dan perantauan dari Karawang dan sekarang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi yang mengatakan bahwa:

*“Alasan utama saya memutuskan untuk melakukan pernikahan dini salah satunya adalah karena ingin mengurangi beban orang tua saya, karena pada saat itu saya sudah tidak bekerja, dan untuk mencari pekerjaan sekarang itu tidak mudah. Karena saya adalah 4 bersaudara dan pikiran orang tua juga terbagi kepada adik-adik saya.”<sup>6</sup>*

Di sisi lain, ada pula individu yang menikah muda karena merasa telah memiliki penghasilan yang cukup dan ingin segera membangun rumah tangga. Dalam lingkungan tertentu, bekerja di usia muda dan memiliki penghasilan sendiri dianggap sebagai tanda kesiapan untuk menikah, meskipun dari aspek emosional dan mental mungkin belum sepenuhnya matang.

Faktor ekonomi pun dapat menjadi tantangan terbesar yang terjadi dalam pernikahan dini, seperti yang disampaikan oleh Pak Suhardi yang

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Windi Arista sebagai Ibu Rumah Tangga, pada 2 Februari 2025, pukul 20:44 WIB

menikah dengan istrinya Ibu Tuti yang pada saat itu masih berusia 15 tahun, beliau menyatakan bahwa:

*“Tantangan terbesar dalam pernikahan ini adalah ekonomi, karena kebutuhan hidup sekarang lebih banyak yang harus dipenuhi...”<sup>7</sup>*

Namun, meskipun faktor ekonomi menjadi pendorong utama pernikahan dini, dampaknya bisa bervariasi. Beberapa pasangan mungkin berhasil mengelola kehidupan rumah tangga mereka, tetapi banyak juga yang menghadapi kesulitan akibat kurangnya pengalaman dalam mengelola keuangan dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya perencanaan finansial sebelum menikah sangat diperlukan untuk mengurangi risiko permasalahan ekonomi dalam rumah tangga.

d. Perlindungan dari Pergaulan Bebas

Salah satu faktor lain yang mendorong pernikahan dini adalah keinginan untuk melindungi anak dari pergaulan bebas. Banyak responden dari hasil wawancara menjelaskan bahwa sebagian orang tua menikahkan anaknya lebih cepat untuk menghindari risiko pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Hal ini diperkuat dengan pengalaman salah satu responden yang menyaksikan banyak temannya mengalami kehamilan sebelum menikah, sehingga mendorong orang tua untuk mempercepat pernikahan anak mereka. Seperti yang ditemukan oleh peneliti dalam wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny, seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi yang mengatakan bahwa:

*“Besar banget keterlibatan keluarga saya dalam memutuskan saya harus menikah, hampir setiap hari saya*

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Sahrudi selaku Suami dan Kepala Keluarga, pada 5 Februari 2025, pukul 20:17 WIB.

*dibujuk untuk mau atau enggak dengan calon suami yang dikenalkan orang tua itu. alasan orang tua juga, karena anak gadis se-usia saya dikampung saya banyak yang hamil diluar nikah, dan saya anak perempuan satu-satunya. Orangtua saya juga mengalami trauma berat karena sepupu saya dua orang juga mengalami hal seperti itu, yang perempuan dia hamil dan pacarnya gak mau bertanggung jawab. Sedangkan yang cowok, menghamili anak orang, tiba-tiba dengar kabar sudah melahirkan saja.”<sup>8</sup>*

Dalam beberapa lingkungan, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial terhadap kehamilan di luar nikah. Orang tua yang khawatir akan pergaulan anaknya di luar rumah cenderung mengambil langkah preventif dengan menikahkan mereka lebih awal agar tetap dalam pengawasan pasangan resminya.

Pendapat mengenai perlindungan dari pergaulan bebas sebagai faktor adanya pernikahan dini ini sejalan dengan wawancara yang disampaikan oleh Kak Windi Arista, seorang Ibu Rumah Tangga yang mengatakan bahwa:

*Karena orang tua disana takut daripada anaknya melakukan sesuatu yang salah atau bergaul sembarangan, maka lebih baik untuk segera dinikahkan. Menurut orang tua disana, semua masalah itu dapat ditutupi atau diselesaikan dengan menikah, sehingga menikah sering menjadi alternatif utama untuk menyelesaikan masalah.<sup>9</sup>*

Namun, pernikahan dini yang didasarkan pada ketakutan terhadap pergaulan bebas tidak selalu menghasilkan hubungan rumah tangga yang harmonis. Banyak pasangan muda yang belum siap menghadapi tantangan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny selaku Ibu Rumah Tangga, pada 25 Januari 2025, pukul 18:32 WIB.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Windi Arista sebagai Ibu Rumah Tangga, pada 2 Februari 2025, pukul 20:44 WIB

pernikahan, baik dari segi emosional maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan kesiapan anak sebelum menikah dan memberikan edukasi tentang pergaulan sehat serta konsekuensi dari pernikahan dini.

e. Keinginan Untuk Memiliki Keinginan Sendiri

Selain faktor eksternal seperti tekanan keluarga dan ekonomi, keinginan pribadi untuk memiliki keluarga sendiri juga menjadi alasan utama bagi sebagian individu untuk menikah dini. Beberapa responden dari hasil wawancara menyatakan bahwa mereka melihat pernikahan sebagai jalan terbaik untuk memperoleh kebahagiaan dan kestabilan emosional.

Banyak dari mereka yang menganggap bahwa dengan menikah, mereka akan mendapatkan dukungan emosional, kasih sayang, dan perasaan memiliki seseorang yang selalu ada untuk mereka. Dalam beberapa kasus, individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau mengalami keterbatasan kasih sayang dari orang tua cenderung ingin segera membangun rumah tangga sendiri untuk mencari kenyamanan dan kebahagiaan yang selama ini dirasa kurang. Hal ini seperti yang ditemukan oleh peneliti dalam wawancara bersama Ibu Tuti, Seorang Ibu Rumah Tangga yang mengatakan bahwa:

*“Saya bahagia karena bisa menjadi seorang ibu rumah tangga, karena saya gak menyangka bisa menikah di usia muda. Dan alasan kenapa saya bahagia juga dikarenakan saya menikah dengan orang yang saya cintai selama satu tahun pacaran.”<sup>10</sup>*

Pendapat serupa disampaikan oleh Bapak Sahrudi sebagai suami Ibu Tuti yang mengatakan bahwa:

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara bersama Ibu Tuti selaku Ibu Rumah Tangga, pada 6 Januari 2025, pukul 14:40 WIB.

*“Setelah menikah, hubungan saya dan istri adalah untuk saling memahami. Dan saya akhirnya memiliki kesadaran untuk selalu membuat istri saya bahagia dan nyaman selama bersama saya. Saya juga akhirnya belajar bagaimana menyikapi Teh Tuti (Istri saya).”<sup>11</sup>*

Namun, meskipun keinginan untuk memiliki keluarga sendiri merupakan hal yang wajar, menikah tanpa kesiapan yang matang bisa menimbulkan berbagai tantangan. Kesiapan mental, emosional, dan finansial sangat penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk menikah dini agar dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih baik dan lebih stabil.

## **2. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Pernikahan dini membawa dampak yang beragam bagi pasangan yang menjalaninya. Dampak tersebut dapat dikelompokkan ke dalam aspek berikut:

### **a. Aspek Psikologi dan Emosional**

Pernikahan dini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis dan emosional yang cukup besar. Beberapa responden dari hasil wawancara mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengatur emosi dan memahami pasangan mereka. Karena usia yang masih muda, banyak dari mereka yang belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menghadapi dinamika dalam kehidupan pernikahan. Seperti yang disampaikan kepada

---

<sup>11</sup>Hasil Wawancara bersama Bapak Sahrudi selaku Suami dan Kepala Keluarga, pada 5 Februari 2025, pukul 20:17 WIB.

peneliti dalam wawancara oleh Kak Windi Arista, seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi yang mengatakan bahwa:

*“Saya awalnya itu adalah orang dengan emosional tinggi, sedangkan suami saya itu adalah orang yang sangat sabar, jadi saya banyak belajar dari suami saya tentang menjadi orang sabar.”<sup>12</sup>*

Salah satu responden bahkan merasa bahwa pernikahan dini membuatnya kehilangan kebebasan. Ia merasa bahwa setelah menikah, ruang geraknya menjadi terbatas dan ia harus menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang berat, seperti mengurus rumah tangga dan memenuhi ekspektasi pasangan maupun keluarga. Kondisi ini sering kali menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi pada pasangan yang menikah di usia muda. Hal ini peneliti temukan dalam wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny, seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi yang mengatakan bahwa:

*“Gak enak, karena merasa terkekang dan gak bebas, apalagi saya itu anaknya dari dulu mandiri dan kemana-mana selalu sendiri. Terkadang terlalu dicemburui sama suami, padahal saya tidak suka terlalu dikekang seperti itu.”<sup>13</sup>*

Untuk mengurangi dampak negatif ini, penting bagi individu untuk mempertimbangkan kesiapan emosional sebelum memutuskan untuk menikah. Selain itu, dukungan psikologis dan edukasi mengenai dinamika pernikahan juga sangat diperlukan agar pasangan muda dapat menghadapi tantangan pernikahan dengan lebih baik dan matang. Cara untuk menghadapi tantangan dalam dinamika pernikahan atau cara mengatasi

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Windi Arista sebagai Ibu Rumah Tangga, pada 2 Februari 2025, pukul 20:44 WIB

<sup>13</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny selaku Ibu Rumah Tangga, pada 25 Januari 2025, pukul 18:32 WIB.

konflik dalam rumah tangga peneliti temukan dalam wawancara bersama Bapak Suhardi yang mengatakan bahwa:

*“Cara yang biasa saya gunakan untuk menyelesaikan masalah ada tiga, pertama kalau masalahnya itu ringan maka saya mengajak istri saya untuk ngobrol berdua menyelesaikan masalah.”<sup>14</sup>*

b. Aspek Sosial

Pernikahan dini dapat memberikan dampak signifikan, terutama dalam aspek sosial. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah pergeseran dalam lingkungan sosial para individu yang terlibat dalam pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian besar responden, mereka mengungkapkan bahwa sebelum menikah, interaksi sosial mereka lebih banyak dilakukan dengan teman sebaya, yang umumnya memiliki kesamaan dalam usia dan tahap kehidupan. Teman-teman sebaya ini sering menjadi tempat berbagi pengalaman, bertukar pendapat, atau melakukan aktivitas bersama yang sesuai dengan minat dan usia mereka. Hal ini peneliti temukan saat melakukan wawancara kepada Ibu Tuti yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, beliau mengatakan bahwa:

*“Setelah menikah saya merasakan perbedaan dan perubahan yang ada di lingkungan, contohnya, setelah menikah saya lebih banyak bergaul bersama dengan ibu-ibu rumah tangga, kalau sebelum menikah itu bergaulnya lebih banyak bersama dengan anak-anak gadis yang lain.”<sup>15</sup>*

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara bersama Bapak Sahrudi selaku Suami dan Kepala Keluarga, pada 5 Februari 2025, pukul 20:17 WIB.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Tuti selaku Ibu Rumah Tangga, pada 6 Januari 2025, pukul 16:40 WIB.

Namun, setelah menikah, lingkungan sosial mereka cenderung berubah. Para individu yang sebelumnya bergaul dengan teman-teman sebaya kini lebih sering berinteraksi dengan ibu-ibu rumah tangga yang mungkin lebih tua dan memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Interaksi ini dapat menciptakan dinamika sosial yang berbeda, karena mereka mungkin merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok baru tersebut. Ibu-ibu rumah tangga cenderung memiliki rutinitas yang berfokus pada rumah tangga, pengasuhan anak, dan kegiatan domestik lainnya yang mungkin tidak sejalan dengan minat atau gaya hidup individu yang menikah di usia muda.

Selain itu, pernikahan dini juga dapat membatasi kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok teman sebaya yang lebih luas, yang dapat memengaruhi perkembangan sosial dan psikologis individu. Individu yang menikah dini mungkin merasakan keterbatasan dalam mengeksplorasi potensi diri atau berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang sebelumnya mereka nikmati. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terisolasi atau kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru.

Selain pada lingkungan sosial, dalam aspek sosial lain dampak pernikahan dini yang dirasakan oleh responden adalah pengaruhnya pada dukungan dan tekanan keluarga terhadap pernikahan dini. Seperti yang ditemukan oleh peneliti dalam wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny, seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi yang mengatakan bahwa:

*“Besar banget keterlibatan keluarga saya dalam memutuskan saya harus menikah, hampir setiap hari saya*

*dibujuk untuk mau atau enggak dengan calon suami yang dikenalkan orang tua itu.”<sup>16</sup>*

Secara keseluruhan, pernikahan dini membawa perubahan dalam aspek sosial individu, yang tidak hanya melibatkan peralihan peran dalam keluarga, tetapi juga dalam pergaulan dan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Adaptasi terhadap perubahan ini memerlukan waktu dan dukungan dari keluarga serta masyarakat agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap kehidupan sosial mereka.

### c. Aspek Ekonomi

Pernikahan dini membawa berbagai tantangan bagi pasangan muda, salah satunya adalah aspek ekonomi. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, banyak responden menyebutkan bahwa ekonomi merupakan tantangan terbesar dalam pernikahan mereka. Beberapa pasangan muda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena beberapa faktor, antara lain belum memiliki pekerjaan tetap atau karena penghasilan suami yang tidak mencukupi. Hal ini peneliti temukan saat melakukan wawancara kepada Ibu Tuti yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, beliau mengatakan bahwa:

*“Ekonomi juga perlu dipersiapkan sebelum menikah karena ini adalah salah satu hal yang paling penting sebelum pernikahan.”<sup>17</sup>*

Mengenai dampak pernikahan dini terhadap aspek ekonomi, peneliti merangkumnya dalam lima aspek:

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny selaku Ibu Rumah Tangga, pada 25 Januari 2025, pukul 18:32 WIB.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara bersama Ibu Tuti selaku Ibu Rumah Tangga, pada 6 Januari 2025 , pukul 16:40 WIB.

## 1) Keterbatasan Penghasilan

Salah satu masalah utama yang dihadapi pasangan yang menikah pada usia muda adalah keterbatasan penghasilan. Banyak dari mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap atau karier yang stabil. Tanpa pekerjaan tetap, pendapatan menjadi tidak menentu, yang mempersulit pasangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Terlebih lagi, jika penghasilan suami tidak mencukupi, maka istri juga berperan dalam mencari tambahan penghasilan, meski sering kali pekerjaan yang tersedia hanya menawarkan upah rendah. Hal ini peneliti temukan saat wawancara dengan Bapak Sahrudi, beliau bersama istrinya (Ibu Tuti) membagi tugas untuk mencari nafkah bagi keluarga. Bapak Sahrudi mengungkapkan:

*“Yang saya rasakan banyak, jika sebelum menikah, setiap gaji yang saya terima 2-3 juta pasti dalam jangka waktu 2 minggu sudah habis. Tapi setelah menikah berbeda dan punya rumah tangga beda, apapun gaji atau uang yang diterima pasti harus diatur dengan baik. Setelah menikah yang kita pikirkan sudah bukan tentang diri kita lagi, yang kita pikirkan adalah keluarga kita.”<sup>18</sup>*

## 2) Kesulitan Memenuhi Kebutuhan Sehari-Hari

Beberapa responden dalam wawancara saya mengungkapkan bahwa mereka merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Masalah ini sering kali diperburuk dengan kurangnya pengalaman dalam mengelola keuangan rumah tangga, sehingga pengeluaran bisa lebih besar daripada pendapatan. Ini menjadi tantangan besar karena pasangan muda belum tentu memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk mengelola anggaran dengan bijak. Hal ini peneliti temukan saat mewawancarai Kak Windi

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Sahrudi selaku Suami dan Kepala Keluarga, pada 5 Februari 2025, pukul 20:17 WIB.

Arista, seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi yang mengatakan bahwa:

*“Bagi saya tantangan terbesar dalam pernikahan ini adalah tentang ekonomi. Karena kebutuhan hidup sekarang itu lebih banyak harus dipenuhi. ekonomi juga harus menjadi persiapan dan terpenuhi karena kalau gak mempersiapkan itu anak dan istrinya akan makan apa. Anak dan istri tidak bisa hanya hidup dari makan cinta, jadi uang dan cinta harus berjalan bersama dalam persiapan sebelum menikah.”<sup>19</sup>*

### 3) Pengaruh pada Kualitas Hidup

Tantangan ekonomi dalam pernikahan dini juga berpengaruh pada kualitas hidup pasangan muda. Ketika penghasilan terbatas, sering kali pasangan harus mengorbankan beberapa kebutuhan penting, seperti pendidikan atau kesehatan. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas hidup jangka panjang, baik bagi pasangan itu sendiri maupun anak-anak yang mungkin lahir dalam pernikahan dini tersebut.

### 4) Keterbatasan Peluang Kerja

Salah satu faktor lain yang memperburuk kondisi ekonomi dalam pernikahan dini adalah keterbatasan peluang kerja. Banyak pasangan muda yang menikah sebelum menyelesaikan pendidikan atau memiliki keterampilan kerja yang memadai. Akibatnya, mereka mungkin hanya bisa bekerja di sektor yang tidak membutuhkan kualifikasi tinggi dan menawarkan gaji yang rendah. Selain itu, peran gender juga dapat mempengaruhi kesempatan kerja, terutama bagi perempuan yang sering kali harus memilih pekerjaan dengan fleksibilitas waktu karena tanggung jawab rumah tangga.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Windi Arista sebagai Ibu Rumah Tangga, pada 2 Februari 2025, pukul 20:44 WIB

## 5) Stres dan Konflik dalam Rumah Tangga

Masalah ekonomi yang muncul akibat pernikahan dini sering kali menambah tingkat stres dalam rumah tangga. Pasangan yang merasa tertekan secara finansial dapat menghadapi konflik internal yang lebih tinggi, yang berdampak pada hubungan mereka. Ketegangan ini dapat menyebabkan perasaan frustrasi, kecemasan, dan bahkan perceraian jika masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Dari wawancara yang dilakukan, jelas terlihat bahwa tantangan ekonomi menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan dalam pernikahan dini. Oleh karena itu, penting bagi pasangan muda untuk mempersiapkan diri secara finansial sebelum menikah, serta memiliki rencana matang untuk mengelola keuangan agar dapat menghadapi tantangan ekonomi yang ada.

### d. Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan dini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, banyak pasangan yang mengalami konflik, terutama akibat perbedaan cara berpikir dan latar belakang budaya yang mereka miliki.

#### 1) Perbedaan Cara Berpikir dan Latar Belakang Budaya

Salah satu sumber konflik yang sering muncul dalam pernikahan dini adalah perbedaan cara berpikir antara pasangan. Pasangan muda yang menikah pada usia dini sering kali belum sepenuhnya matang dalam hal pemikiran dan cara melihat kehidupan. Selain itu, latar belakang budaya yang berbeda bisa memperburuk ketegangan dalam rumah tangga.

Misalnya, perbedaan dalam cara pandang terhadap pembagian tugas rumah tangga, pengelolaan keuangan, atau cara mendidik anak. Konflik-konflik ini dapat menambah ketegangan dalam hubungan, karena masing-masing pihak merasa bahwa pendapat dan cara hidup mereka lebih benar. Hal ini peneliti temukan saat mewawancarai Kak Windi Arista, seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi yang mengatakan bahwa:

*“Karena dulu pas sebelum menikah, belum serumah jadi sering berantem karena kurang memahami satu sama lain. Saya juga lebih bisa menempatkan diri saya menjadi ibu dan istri dan bisa lebih dewasa dalam berpikir. Saya dan suami saya juga sering menyelesaikan masalah dengan ngobrol berdua. Mungkin itu adalah bentuk keharmonisan keluarga kami. Juga harmonis bagi saya adalah segala sikap buruk saya dapat hilang dan juga dapat saling melengkapi satu sama lain.”<sup>20</sup>”*

## 2) Komunikasi yang Baik sebagai Kunci Penyelesaian Konflik

Meskipun konflik sering muncul akibat perbedaan ini, banyak pasangan yang mampu menghadapinya dengan cara-cara positif. Salah satunya adalah dengan memperbaiki komunikasi di dalam rumah tangga. Beberapa pasangan mengungkapkan bahwa kunci untuk menyelesaikan konflik adalah dengan berbicara secara terbuka dan jujur mengenai perasaan dan pendapat masing-masing. Komunikasi yang baik membantu pasangan untuk saling memahami dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Seperti yang ditemukan oleh peneliti dalam wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny, seorang Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi yang mengatakan bahwa:

*“Keharmonisan dalam rumah tangga saya itu ketika ada masalah saya dan suami dapat saling cerita dan ngobrol untuk mencari solusi. Karena kami berdua adalah dua orang yang*

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara bersama Kak Windi Arista sebagai Ibu Rumah Tangga, pada 2 Februari 2025, pukul 20:44 WIB

*memiliki sifat berbeda, yang satu ekstrovert yang satu lagi introvert. Anak juga membantu menjaga keharmonisan rumah tangga kami, jadi sudah jarang berantem semenjak punya anak.”<sup>21</sup>*

### 3) Sikap Saling Memahami

Selain komunikasi yang baik, sikap saling memahami juga menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang menghadapi perbedaan latar belakang budaya dan cara berpikir sering kali menyadari pentingnya untuk berempati dan memahami perspektif pasangan mereka. Salah satu responden dalam wawancara saya menyebutkan bahwa penting untuk "meletakkan ego dan lebih mendengarkan pasangan." Dengan sikap saling menghargai dan berusaha untuk memahami, pasangan dapat meredakan ketegangan dan membangun hubungan yang lebih sehat.

### 4) Peran Dukungan Keluarga dan Lingkungan

Selain usaha dari pasangan itu sendiri, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pasangan muda sering kali belum memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk mengatasi konflik secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua atau keluarga besar bisa membantu mereka untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai masalah yang sedang dihadapi. Kadang-kadang, nasihat dari orang yang lebih berpengalaman dapat membantu pasangan untuk mengatasi perbedaan dan menemukan solusi yang lebih bijaksana.

---

<sup>21</sup>Hasil Wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny selaku Ibu Rumah Tangga, pada 25 Januari 2025, pukul 18:32 WIB.

## 5) Belajar Menghargai Perbedaan

Salah satu pembelajaran yang diungkapkan oleh pasangan muda dalam wawancara adalah pentingnya untuk menghargai perbedaan yang ada. Dalam pernikahan, tidak ada pasangan yang sempurna, dan perbedaan adalah hal yang wajar. Menyadari bahwa perbedaan tersebut dapat menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan baik, menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan. Banyak pasangan yang mengatakan bahwa mereka belajar untuk saling melengkapi, bukan saling mengubah satu sama lain. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sahrudi dalam wawancara bersama peneliti, beliau mengatakan bahwa:

*“Setelah menikah, hubungan saya dan istri adalah untuk saling memahami. Dan saya akhirnya memiliki kesadaran untuk selalu membuat istri saya bahagia dan nyaman selama bersama saya. Saya juga akhirnya belajar bagaimana menyikapi Teh Tuti (Istri saya). Mungkin sebelum menikah karena tidak tinggal satu rumah saya belum mengetahui istri saya secara lebih mendalam, tetapi setelah menikah terdapat banyak perubahan yang harus saya sesuaikan. Dan untuk memiliki hubungan yang saling memahami itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Cara saya memahami istri adalah, saya berusaha untuk selalu membantu tugas dia sebagai istri.”<sup>22</sup>*

Secara keseluruhan, meskipun pernikahan dini sering kali dihadapkan pada konflik akibat perbedaan cara berpikir dan latar belakang budaya, pasangan muda yang mampu mengelola konflik dengan baik melalui komunikasi yang efektif dan sikap saling memahami dapat menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Penting bagi pasangan muda untuk terus belajar, beradaptasi, dan saling mendukung agar hubungan mereka tetap sehat dan harmonis.

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Sahrudi selaku Suami dan Kepala Keluarga, pada 5 Februari 2025, pukul 20:17 WIB.

## C. Pembahasan Temuan Penelitian

### 1. Fenomena Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun dari buku. Di Indonesia terdapat batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Peraturan melaksanakan pernikahan yang dianggap sah oleh Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku, ialah batas usia dewasa seorang anak, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun diberlakukannya Undang-undang terbaru tentang perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada UU No.16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dari buku.<sup>23</sup>

Adapun jika kita merujuk pada hubungan pernikahan dini dan psikologis calon pengantin dibawah umur, dapat memiliki beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan. Calon pengantin yang masih berusia sangat muda sering kali belum mencapai kematangan emosional yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengelola stres dan konflik. Stres dan tekanan yang signifikan sering kali muncul dari tuntutan peran baru sebagai suami atau istri, tanggung jawab rumah tangga, serta ekspektasi sosial dan budaya yang mungkin belum siap mereka tanggung. Selain itu,

---

<sup>23</sup> Winata, Purwasih, "Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Analisis di Desa Rukti Basuki", Jurnal Social Pedagogy, Vol. 5, No. 1, hlm. 74

masa remaja adalah periode penting untuk perkembangan psikologis dan pembentukan identitas diri. Pernikahan dini dapat mengganggu proses ini, menghambat pertumbuhan pribadi, dan pencapaian potensi individu. Calon pengantin di bawah umur juga berisiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Tekanan dari perubahan peran dan tanggung jawab yang terlalu dini dapat menjadi beban berat bagi mereka yang belum siap secara psikologis.<sup>24</sup>

Selain itu, pernikahan dini seringkali datang dengan harapan dan tekanan sosial yang cukup besar, baik dari keluarga maupun masyarakat. Remaja yang menikah mungkin merasa terpaksa untuk beradaptasi dengan cepat dalam peran baru mereka sebagai pasangan hidup atau bahkan orang tua, sementara mereka belum mendapatkan kesempatan untuk membangun kedewasaan mental yang dibutuhkan untuk menjalani peran tersebut dengan stabil dan seimbang. Seperti yang peneliti temukan dalam wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny yang Mengakui bahwa menikah di usia 18 tahun masih dalam kondisi mental yang labil, membuatnya merasa terkekang.<sup>25</sup>

Selain itu, fenomena pernikahan dini juga berdampak pada ekonomi dari dua pasangan yang menikah dalam usia dini. Dalam wawancara yang dilakukan, sejumlah pasangan yang menikah muda mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar mereka adalah kesulitan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, mereka kerap kali merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini mengarah pada

---

<sup>24</sup> Rusmanlinda, Syara, dkk, "Pengaruh Normalisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesiapan Psikologi Calon Pengantin Masyarakat Pedesaan", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 3, hlm. 8

<sup>25</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny selaku Ibu Rumah Tangga, pada 25 Januari 2025, pukul 18:32 WIB.

ketegangan yang dapat memengaruhi hubungan suami istri, bahkan menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sahrudi dalam wawancara bersama peneliti, beliau mengungkapkan mengalami tantangan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk saat kehilangan pekerjaan.<sup>26</sup>

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup secara halal, bijaksana, dan sesuai dengan syariat. Namun, pernikahan dini sering kali mengabaikan persiapan ekonomi dan pendidikan yang matang, sehingga dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, masalah pernikahan dini bukan hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.<sup>27</sup>

Dari sisi sosial, fenomena pernikahan dini juga membawa dampak yang signifikan. Banyak pasangan muda merasa terisolasi atau kurang mendapatkan dukungan dari keluarga atau teman-teman mereka. Mereka seringkali merasa kesulitan dalam menjalani peran baru sebagai suami atau istri, apalagi jika mereka merasa belum cukup dewasa secara emosional. Hal ini dapat menambah beban sosial mereka, karena masyarakat seringkali memberikan stigma negatif terhadap pernikahan dini, yang dianggap kurang matang. Seperti yang peneliti temukan dalam wawancara

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara bersama Bapak Sahrudi selaku Suami dan Kepala Keluarga, pada 5 Februari 2025, pukul 20:17 WIB

<sup>27</sup> Layyinah, dkk, "Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Vol. 5, No. 2, hlm. 271-272

dengan Kak Feresia Dinda Isnayn yang merasa terkekang setelah menikah, dan tidak bisa sebebas sebelum menikah.<sup>28</sup>

Perempuan dan laki-laki yang mengalami pernikahan dini dengan tidak sadar mengubur hak mereka untuk belajar dan sekolah, serta untuk menggapai cita-cita mereka. Dampak ekonomi dan sosial pun ikut memperburuk keadaan, seorang laki-laki harus bertanggung jawab mencari nafkah dan kehilangan lingkup sosialnya, begitu pun perempuan harus mengurus keluarga dan hilang akan kesempatan bermain dengan teman sebayanya.<sup>29</sup>

## **2. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Definisi Keharmonisan Rumah Tangga, Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>30</sup> Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah:

### **a. Menjaga Kejujuran dan Kepercayaan**

Menurut Qaimi bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara bersama Kak Feresia Dinda Isnayny selaku Ibu Rumah Tangga, pada 25 Januari 2025, pukul 18:32 WIB

<sup>29</sup> Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", Jurnal Pamator, Vol. 14, No. 2, hlm. 92

<sup>30</sup> Hasan Basri, "*Merawat Cinta Kasih*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 11

sama. Selain itu, Drajat juga berpendapat bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.<sup>31</sup>

Kejujuran menjadi fondasi utama dalam rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh Teh Tuti, keterbukaan antara pasangan dapat mencegah kesalahpahaman dan membangun rasa percaya. Dengan saling jujur, pasangan dapat lebih mudah menyelesaikan permasalahan tanpa kecurigaan yang berlebihan.

#### b. Memahami Agama sebagai Panduan Hidup

Pemahaman agama membantu pasangan dalam menjalani peran mereka dengan baik. Agama mengajarkan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, serta tanggung jawab dalam berumah tangga. Dengan dasar agama yang kuat, pasangan dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih bijak.

Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling

---

<sup>31</sup> Muslimah, "Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan TNI-AD", Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 32

menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tenang bagi setiap anggota keluarganya.<sup>32</sup>

c. Kesiapan Mental dalam Berumah Tangga

Windi Arista menyoroti pentingnya kesiapan mental. Rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tetapi juga kesiapan menghadapi tantangan bersama. Pasangan harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi berbagai perubahan dan tekanan dalam kehidupan rumah tangga.

d. Saling Memahami dan Berbagi Tanggung Jawab

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara- cara yang familiar, manusiawi, dan demokratis. Pembentuk sebuah tatanan kehidupan rumah tangga (keluarga) tentunya harus melewati proses yang sakral dan suci yaitu pernikahan. Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Hal ini telah menjadi keinginan dan harapan mereka jauh sebelum dipertemukan dalam ikatan pernikahan yang sah. Keluarga dalam tujuannya adalah menginginkan hidup bahagia. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan yang harmonis dan serasi antara suami istri dan anaknya. Untuk

---

<sup>32</sup> Widayani, Mirdyawati, "Peranan Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis", Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 127

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka suasana harmonis, saling menghormati dan saling ketergantungan serta membutuhkan harus dipelihara. Menjadi istri atau suami yang baik berarti harus sopan santun, tahu membawa diri, pandai mengatur rumah tangga dan saling menghargai suami atau istri dan anggota keluarga.<sup>33</sup>

Sahrudi menegaskan bahwa dalam rumah tangga, peran suami dan istri harus seimbang. Tidak seharusnya semua beban rumah tangga hanya dipikul oleh istri. Suami juga harus turut serta dalam urusan rumah tangga, baik dalam pekerjaan rumah maupun pengasuhan anak. Dengan saling memahami dan berbagi tanggung jawab, hubungan akan lebih harmonis.

Kesimpulan dari penulis, keharmonisan rumah tangga dapat terwujud bagi suami istri melalui kejujuran, kepercayaan, pemahaman agama, kesiapan mental, serta saling memahami dan berbagi tanggung jawab antara pasangan. Fondasi utama rumah tangga yang harmonis adalah adanya suatu komunikasi yang baik, saling menghargai, dan kerja sama dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, pasangan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, ketenangan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

---

<sup>33</sup> Hermanto, Saleh, "Dinamika Pasangan Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga", Jurnal UIN Alaudin, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 60

Universitas   
Darunnajah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang kuat, terutama di lingkungan dengan budaya yang mengharuskan anak menikah di usia muda. Faktor pendorong pernikahan dini mencakup tekanan sosial, norma agama, tekanan ekonomi, serta ketakutan akan stigma negatif seperti perawan tua atau risiko pergaulan bebas. Budaya lokal dan nilai-nilai tradisional sering kali memperkuat praktik ini, meskipun terdapat regulasi yang berusaha membatasi pernikahan anak.

Dalam studi kasus di Kelurahan Tanah Tinggi, fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi akibat minimnya kesadaran akan dampaknya, kurangnya akses pendidikan, serta ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan pernikahan. Meskipun beberapa keluarga menganggap pernikahan dini sebagai solusi ekonomi atau perlindungan moral, realitasnya menunjukkan bahwa banyak pasangan muda yang belum siap secara emosional dan ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini memiliki implikasi negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini sering mengalami ketidaksiapan emosional, yang mengarah pada konflik rumah tangga, kurangnya komunikasi yang efektif, dan tingginya risiko perceraian.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial:
  - a. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesiapan mereka untuk melakukan pernikahan yang tidak hanya didasarkan pada usia, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan sosial.
  - b. Mengadakan program edukasi dan pelatihan bagi pasangan muda mengenai manajemen rumah tangga serta keterampilan komunikasi untuk membangun hubungan yang harmonis.
2. Bagi Masyarakat dan Keluarga:
  - a. Orang tua dan keluarga diharapkan lebih bijak dalam memberikan dorongan dan arahan terhadap anak-anaknya untuk melakukan pernikahan. Keputusan pernikahan sebaiknya diambil berdasarkan kesiapan anak, bukan hanya karena norma budaya atau tekanan sosial.
  - b. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kemandirian sebelum memasuki pernikahan, sehingga pasangan muda dapat membangun rumah tangga yang lebih stabil dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia. Kemenag RI 2019

### Buku

- Adhi, dkk. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Semarang: lembaga pendidikan sukarno pressindo.
- Arsyadie, Zaeni. (2020). *Hukum keluarga: Menurut hukum positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Barsri, Rusdaya. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center
- Basri, H. (1996). *Merawat cinta kasih*. Yogyakarta: Pusataka Belajar
- Fitrah, Muhammad. (2017). *Metodologi penelitian, penelitian kualitatif, tindakan kasus dan studi kasus*. Sukabumi: CV Jejak
- Ginjar, Agustin. (2001). *Rahasia sukses membangun emosional spritual*. Yogyakarta: Diva Press
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode penelitian, kualitatif, teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Harahap, Yahya. (2016). *Hukum perkawinan nasional*. Medan: CV. Zahir trading CO
- Jerald, Robert. (2008). *A.B. Behavior In Organization*. USA: Prentice
- Kemenag. (2011). *Keluarga harmoni dalam perspektif berbagai komunitas agama di Indonesia*. Jakarta: Badan litbang dan diklat kemenag
- KEMENAG. (2011). *Tafsir tahlil jilid 6*. Jakarta: Widya Cahaya.
- KEMENAG. (2016). *Tafsir wajiz jilid 2*. Jakarta: Perpustakaan nasional RI KDT
- Koetjaraningrat. (1993). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Koetjaraningrat. (1987). *Sejarah teori antropologi*. Jakarta: UI Press

- Manan, Abdul. (2016). *Budaya masyarakat yang berhubungan dengan perubahan pernikahan dini*. Jakarta: Prenada Kendona Media Group
- Muhaimin. (2001). *Islam dalam bingkai budaya lokal: Potret dari Cirebon*. Jakarta: Logos
- Muhyiddin, M. (2007). *Manajemen ESQ Power*. Yogyakarta: Diva Press
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Renaya Rosdakarya Offset
- Murni, wahid. (2008). *Cara mudah menulis proposal dan laporan penelitian lapangan pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Malang: UM Press
- Prodjodikoro, Wirjono. (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumer
- Rasyid, Sulaiman. (1995). *Fikih Islam*. Jakarta: Attahiriyah
- Software Departemen pendidikan dan kebudayaan. (2003). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Suwando, nani. (1970). *Kedudukan wanita indonesia*. Jakarta: Tintamas
- Thalib, Sayutri. (2009). *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Wibowo. (2013). *Budaya organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Hadist**

Terjemahan kitab sunan ibnu majah Jilid 1

Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6, hlm. 214

### **Jurnal**

Azizah, firdaus Nur. "Membangun rumah tangga yang harmonis dengan teknik pendekatan konseling keluarga behavior", *Al-Isyraq: Jurnal bimbingan penyuluhan, dan konseling Islam* 6, no.1 (2023)

- Agung Setya B, Ahmad. “Kawin paksa dalam perspektif hukum Islam dan konteks kajian hak asasi manusia”, 1, no. 2 (2023)
- Arifin, Imamul, dkk. “Pengaruh pernikahan dini dalam keharmonisan rumah tangga”, *Jurnal pendidikan sosial keberagaman* 8, no. 2 (2021)
- Diananda. “Psikologi Remaja dan Permasalahannya”, *Jurnal Istighna* 1, no. 1 (Januari, 2018)
- Dwi adityo, Rayno. “Kebebasan wanita dalam menentukan calon suami: Perspektif hukum positif dan fiqh”, *Jurnal ilmu hukum* 6, no. 2 (2020)
- Fadilah. “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”, *Jurnal Pamator* 14, no. 2 (Oktober 29, 2021)
- Fadyana, Eddy. “Pernikahan usia dini dan permasalahannya”, *Sari Perdiwati* 11, no. 2 (2009)
- Fanni, Junita N. “Pemaksaan perkawinan berkedok tradisi budaya: bagaimana implementasi CEDAN terhadap hukum nasional dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan?” *Utī Possidetis: Journal of international Law* 3, no.1 (Februari 18, 2022)
- Friska, Nainggolan, dkk. “Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025)
- Hanapi, Fitri. “Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina”, *Jurnal Studi Islam* 1, no. 3 (Oktober, 2024)
- Herman, dkk. “Adat kawin tangkap (Perkawinan paksa) sebagai tindak pidana kekerasan seksual”, *Halu Oleo Research* 5, no. 1 (2023)
- Hikmah, Rahayu. “Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal”, *Jurnal Psikologi Kreatif Inovatif* 5, no. 1 (Januari, 2025)
- Kusumastuti, Buktiaenadita. “Budaya masyarakat yang berhubungan dengan pernikahan dini”, *care: Jurnal ilmiah ilmu kesehatan* 11, no. 1 (2023)

- Latifatul Muntaman, Ana. "Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah", *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019)
- Layyinah, Sunariyah, dkk. "Problematika Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no.2 (Oktober, 2024)
- Leonardo Fiore M, Juvani. "Tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut undang-undang no. 12 tahun 2022", *Lex Cerime* 12, no. 3 (2023)
- Maharani, Nabila. "Pelaksanaan kawin paksa sebagai tuntutan adat dalam perspektif hukum positif dan hak asasi manusia", *Tarunalaw: Journal of law and syariah* 2, no. 1 (2024)
- Mahendra, Solehati, dkk. "Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini", *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 4, no. 2 (2019)
- Marzuki Islamil, Siroj, A. Malthuf. "Pemaksaan Perkawinan dalam konteks kajian hak asasi manusia dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual", *Jurnal ilmu hukum reusan* 10, no. 2 (November, 2022)
- Mohsi. "Analisis perkawinan paksa sebagai tindak kekerasan seksual dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual", *Jurnal hukum dan politik Islam* 5, no. 1 (2020)
- Mubasyaroh, "Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya", *Yudisia* 7, no. 2 (2016)
- Muhammad Mutain N, Ahmad. "Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam", *El-Faqih: Jurnal pemikiran dan hukum Islam* 9, no. 2 (2023)
- Negoro, Nadifah, dkk. "Edukasi Pranikah Sebagai Pencegahan Pernikahan Dini", *Jurnal Jurusan Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya* 1, no. 4 (Oktober 4, 2022)
- Noffiyanti. "Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga", *Allittizan: Jurnal bimbingan konseling Islam* 3, no.1 (Desember 8, 2020)
- Nur Azizah, Firdaus. "Membangun rumah tangga yang harmonis dengan teknik pendekatan konseling keluarga berkarir", *Al-Isyraq: Jurnal bimbingan, penyuluhan, dan konseling Islam* 6, no. 1 (2023)

- Nur Hasanah. "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis perbandingan konteks menurut 4 mazhab", *PJPI: Jurnal pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024)
- Nurislamiah, Mia. "Komunikasi interpersonal pasangan, suami istri dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga", *Communicative: Jurnal komunikasi dan penyiaran Islam* 2, no. 1 (Juni, 2021)
- Nur Vidawa, Rika. "Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini di Kecamatan Sukadana", 10, no. 1 (2022)
- Putri, Lahitani T, Elisabeth. "Permasalahan perkawinan dini di Indonesia" *Jurnal Indonesia sosial sains* 2, no. 5 (2021)
- Rahman Fathur, Alfa "Pernikahan dini dan perceraian di Indonesia", *JAS: Jurnal ilmiah ahwal syakhshiyah* 1, no.1 (Juni 10, 2019)
- Rofika, Azhur Mila. "Faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya pernikahan pada usia anak di Kabupaten Sumenep", *Promkes: The Indonesian journey of Health promotion and health education* 8, no.1 (Desember 20, 2020)
- Rofika, Hariastuti. "Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education* 8, no.1 (Maret 31, 2020)
- Rofiq, Rohman, dkk. "Pembinaan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (Desember 24, 2024)
- Rosana, Ellya. "Dinamisasi kebudayaan dalam realitas sosial", *Al-adyan: Jurnal studi lintas agama* 12, no.1(Juni 13, 2017)
- Sainul, Ahmad. "Konsep keluarga harmonis dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018)
- Santoso. "Hakikat Perkawinan menurut undang-undang perkawinan, Hukum Islam dan Hukum adat", *Yudisia: Jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan* 7, no.2 (Desember, 2016)
- Suhandera, Andi. "Melawan kawin anak dan kawin paksa melalui reformasi fikih perkawinan", *Jurnal tinjauan hukum Islam* 1, no 1 (2021)

- Sri Utami, Anisa, dkk. “Pencegahan pernikahan pada remaja”, *EJOIN: Jurnal pengabdian masyarakat*, no. 9 (2023)
- Susanto. “Persepsi masyarakat terhadap praktik perkawinan dini di Sukabumi Jawa Barat”, *Jurnal aspirasi* 3, no. 2 (2012)
- Syalis, Nurwati. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja”, *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (Juli, 2020)
- Tukiman, Yuspa Hanum. “Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi”, *Jurnal keluarga sehat sejahtera* 13, no. 26 (2013)
- Yesame, Louisa K. “Perempuan, HAM dan permasalahannya”, *Binamulia: Jurnal Hukum* 7, (Juli, 2018)

### **Skripsi**

- Hasmira. (2020). Eksistensi perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
- Savendra, Anggi Dian. (2019). Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

### **Undang-undang**

Undang-undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### A. Hasil Wawancara

Nama Responden	: Tuti
Usia	: 42 Tahun
Status pendidikan Akhir	: SD
Pekerjaan pada saat menikah	: Belum bekerja
Lama Usia Pernikahan	: 27 Tahun
Usia Saat Menikah	: 15 Tahun
Hari/Tanggal Wawancara	: 6 Januari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bisakah Ibu menceritakan sedikit tentang latar belakang pernikahan Anda? Misalnya, kapan dan bagaimana proses pernikahan terjadi?	Saya pertama kali berkenalan dengan suami saya karena dia datang bersama bapak saya ke tempat tinggal kami. Suami saya pada saat itu adalah teman kerja orang tua saya di perusahaan mobil daerah Tangerang. Setelah merasa cocok, kami kemudian berpacaran selama 3 bulan dan saya dikenalkan pada orang tua calon suami saya, lalu suami saya mengabari saya bahwa orangtuanya akan datang bertemu dengan keluarga saya untuk membicarakan tentang lamaran dan pernikahan. Kami pun melangsungkan pernikahan pada

		tahun 1998 di daerah kediaman saya
2	Apa alasan utama pernikahan Bapak/Ibu terjadi pada usia dini?	Alasan utama pernikahan ini adalah karena saya mengikuti apa yang diminta oleh orangtua saya, yaitu segera untuk melaksanakan pernikahan daripada harus pacaran dalam waktu yang lama. Walaupun usia yang masih terbilang muda banget saat itu saya tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua saya.
3	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?	Bagi saya pernikahan adalah sebuah ikatan batin yang membuat saya merasakan senang dan bahagia, pernikahan juga adalah sebuah hubungan yang membuat dua manusia ini memiliki komunikasi yang baik.
4	Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?	Menurut saya, pernikahan dapat dilakukan di usia berapapun, selama calon suami dan istri udah siap untuk melaksanakan pernikahan. Usia tidak membatasi seseorang untuk menikah, semua tergantung pada dirinya sendiri.
5	Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?	Yang perlu disiapkan adalah mental karena akan banyak ujian yang diterima pada saat menikah, selain itu mengenalkan calon suami atau istri kepada anggota juga adalah salah satu cara yang dapat digunakan sebagai persiapan sebelum menikah. Ekonomi juga perlu dipersiapkan sebelum menikah karena ini adalah salah satu hal yang paling

		<p>penting sebelum pernikahan. Namun, dipihak keluarga kami tidak menuntut harus berapa mahar yang dipersiapkan, kami sesuai dengan kesanggupan pihak calon suami.</p>
6	<p>Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan usia dini?</p>	<p>Saya belum mengetahui keuntungan dan kerugian dari pernikahan dini, karena saya adalah anak pertama dikeluarga jadi belum ada patokan siapa-siapa ketika saya akan menikah di usia muda. Saya nekad saja untuk melaksanakan pernikahan meskipun dalam usia masih muda.</p>
7	<p>Apakah Bapak/Ibu merasa memiliki cukup persiapan, baik secara emosional, fisik, maupun finansial, sebelum menikah?</p>	<p>Siap dan gak siap, saya memang sudah diharuskan untuk menikah, secara emosional, fisik, maupun finansial sebenarnya saya belum cukup untuk menikah hanya saja, saya seperti wajib untuk menikah muda.</p>
8	<p>Apakah ada bimbingan atau edukasi yang Anda dapatkan sebelum menikah?</p>	<p>Sebelum menikah saya mendapatkan bimbingan pernikahan dari orang tua saya, mereka berpesan agar saya ketika menjadi istri nanti harus bisa bangun lebih pagi, karena sebelum suami berangkat kerja saya sudah harus menyiapkan sarapan. Dan jangan pernah malas untuk menjadi seorang istri, harus menjaga tanggung jawab seorang istri kepada suami. Selain itu, saya juga mendapatkan edukasi dari saudara Ibu (Bibi), beliau bertanya apakah memang saya sudah memantapkan diri untuk menikah muda, dan saya menjawab harus siap. karena saya</p>

		menganggap itu takdir saya untuk menikah muda
9	Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?	Saya merasa di zaman itu usia saya sudah pas untuk menikah, walaupun itu masuk ke dalam pernikahan dini. Selain itu pada saat kami berpacaran selama satu tahun, saya dan calon suami akhirnya diminta untuk segera menikah
10	Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam melakukan pernikahan?	Pada saat calon suami saya mengatakan ingin datang melamar saya di rumah, saya menyampaikan kepada keluarga saya kalau si Rudi (Calon suami) mau datang ke rumah untuk melamar. Calon suami pada saat itu menyampaikan secara langsung niat baiknya, karena kebetulan saya juga sedang ngontrak di daerah Tangerang. Jadi keluarga cukup terlibat dalam keputusan saya untuk menikah di usia muda.
11	Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?	sudah, saya pada saat itu bekerja sebagai seorang ART
12	Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih sekolah?	Saya sudah tidak bersekolah pada saat menikah, karena saya hanya menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar. Alasan kenapa bersekolah hanya sampai SD, karena jarak sekolah yang sangat jauh untuk ditempuh.
13	Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi dalam keluarga Bapak/Ibu?	Pernikahan usia muda (dini) sudah terjadi dikeluarga saya, walaupun bukan tradisi. Itu dilakukan oleh Bibi saya, beliau juga melakukan pernikahan dini. Bibi saya melakukan pernikahan

		dini di usianya yang masih 15 tahun. Ada juga teman di subang yang tinggal di dekat rumah, dia juga menikah dini pada usia 17 tahun. Sebenarnya mungkin banyak ya, tapi yang saya tau cuman itu di lingkungan terdekat.
14	Setelah menikah, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?	Saya bahagia karena bisa menjadi seorang ibu rumah tangga, karena saya gak menyangka bisa menikah di usia muda. Dan alasan kenapa saya bahagia juga dikarenakan saya menikah dengan orang yang saya cintai selama satu tahun pacaran
15	Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?	Saya sangat senang, karena dapat menjadi seorang Ibu. Walaupun saya pernah mengalami keguguran saat mengandung anak pertama
16	Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan?	Keharmonisan rumah tangga yang saya alami selama pernikahan adalah saat kita bisa saling jujur, saling mengerti, saling mengingatkan terhadap agama, dan selalu untuk saling komunikasi satu sama lain. Kenapa jujur? Karena bagi saya sebagai suami istri harus saling jujur dan tidak ada yang boleh ditutupi atau disembunyikan. Komunikasi juga dapat membuat keharmonisan dirumah tangga dapat terjaga dengan baik, karena dengan komunikasi saya dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh suami saya.
17	Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?	Setelah menikah saya merasakan perbedaan dan perubahan yang ada di lingkungan, contohnya,

		setelah menikah saya lebih banyak bergaul bersama dengan ibu-ibu rumah tangga, kalau sebelum menikah itu bergaulnya lebih banyak bersama dengan anak-anak gadis yang lain.
18	Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?	Cukup mengalami kesulitan, salah satunya adalah saat belajar masak, karena awalnya itu gak terbiasa untuk masak, dan sekarang harus bisa masak untuk suami, saya akhirnya belajar di Ibu saya
19	Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan pasangan setelah menikah? Apakah terdapat perubahan besar yang di rasakan?	Perubahan besar yang saya rasakan adalah bagaimana mengurus orang lain, karena sebelumnya kan masih sendiri, tapi sekarang kita harus mengurus suami kita sendiri.
20	Apa saja tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam pernikahan ini?	Salah satu tantangan dalam pernikahan yang saya alami adalah bagaimana memahami pemikiran suami kita, apalagi kita dua orang yang berbeda. Sama saya juga belajar untuk mengalah ketika ada masalah
21	Bagaimana cara Bapak/Ibu dan pasangan mengatasi konflik dalam rumah tangga?	Saya biasanya memilih diam atau mengalah jika terjadi suatu permasalahan di rumah tangga, karena jika tidak ada yang mengalah dalam suatu konflik dan dua-duanya sama-sama keras pasti akan hancur rumah tangga. Atau, biasanya suami atau saya itu memilih untuk untuk keluar mencari ketenangan
22	Sejauh mana faktor budaya atau tradisi keluarga memengaruhi keputusan Anda untuk menikah pada usia dini?	Cukup mempengaruhi, karena keluarga saya juga banyak terlibat ketika saya melakukan pernikahan dini.

23	Apakah ada tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar untuk segera menikah? Jika ya, bagaimana Anda merasakannya?	Pernikahan usia muda (dini) itu saya lakukan karena kemauan sendiri, walaupun umur saya masih 15 tahun. Tapi jika seandainya itu ada tuntutan dari orang tua, maka saya akan selalu siap untuk menikah walaupun usia masih muda
24	Menurut Anda, apakah pernikahan di usia dini ini memengaruhi keharmonisan rumah tangga Anda? Jika iya, dalam hal apa saja?	Menurut saya itu tergantung suami dan istri, menikah muda bisa jadi masalah atau jadi keberuntungan itu tergantung dari mereka berdua yang menjalaninya
25	Jika Anda memiliki anak, bagaimana pandangan Anda tentang pernikahan dini untuk mereka?	Saya tidak membatasi anak saya untuk menikah di usia berapapun, asalkan dia sudah siap secara fisik dan mental, dan tentunya dia harus berbakti kepada suami atau istrinya. Tapi sebelum itu, saya bertanya kepada anak saya sudah siap belum untuk melaksanakan pernikahan, dan dia harus siap secara lahir dan batin.
26	Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda terkait budaya menikah dini?	Jika nanti sudah menikah, harus selalu saling mengerti dan jangan sama-sama keras saat menyelesaikan masalah. Usahakan apapun masalahnya harus selalu bisa berkomunikasi satu sama lain dan harus menurunkan ego untuk mengalah, untuk bisa selalu menjaga keharmonisan dengan baik.

Nama Responden : Feresia Dinda Isnayny  
 Usia : 22 Tahun  
 Status pendidikan Akhir : SMA  
 Pekerjaan pada saat menikah : Pedagang  
 Lama Usia Pernikahan : 3/5 Tahun  
 Usia Saat Menikah : 18 Tahun  
 Hari/Tanggal Wawancara : 25 Januari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bisakah Ibu menceritakan sedikit tentang latar belakang pernikahan Anda? Misalnya, kapan dan bagaimana proses pernikahan terjadi?	awalnya suami saya ini kenal dengan orang tua duluan, pada saat itu saya masih bersekolah, kemudian dia berniat untuk menunggu saya sampai sekolah selesai. Ketika saya sudah lulus, saya diajak oleh orang tua untuk pindah ke Tangerang lalu saya di kenalkan kepada dia. saya berpacaran dengan dia selama 2 tahun, lalu kata ibu daripada pacaran selama 2 tahun mendingan langsung nikah saja. Akhirnya kami menikah di tempat tinggal saya ngawi, suami saya berasal dari Sukabumi.
2	Apa alasan utama pernikahan Bapak/Ibu terjadi pada usia dini?	Ibu saya meminta saya untuk menikah dengan orang yang dia kenal selama 10 tahun ditempat kerjanya, bagi Ibu pria itu adalah orang baik, karena sudah kenal lama

3	<p>Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?</p>	<p>Menurut saya pernikahan adalah menyatukan dua sikap yang berbeda antara saya (istri) dan dia (Suami), dan bisa mempersatukan dua sikap yang berbeda seperti keras dan lembut. Dan pernikahan juga harus mengayomi satu sama lain.</p>
4	<p>Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?</p>	<p>Kalau menurut saya, usia yang matang untuk menikah adalah 22 atau 23 (Untuk Cewek) agar pikirannya sudah dewasa dan lebih baik. Karena menikah di usia 18 itu sebenarnya pikiran kita masih labil, dan masih lebih pengen banyak bermain</p>
5	<p>Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?</p>	<p>Menurut saya yang perlu disiapkan saat menikah adalah mental dan fisik, karena akan banyak sudut pandang yang berbeda, karena gak gampang untuk menikah muda (dini). Sempat ada juga omongan dari tetangga (di Ngawi) kalau jangan menikah dulu, kata mereka orang Sukabumi itu suka nikah</p>
6	<p>Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan usia dini?</p>	<p>Saya sudah mengetahui tentang keuntungan dan kerugian menikah usia muda, seperti harus mengikuti suami setelah menikah, melakukan segala sesuatu tidak bisa sendiri, harus minta persetujuan dari suami, dan semua serba terbatas.</p>
7	<p>Apakah Bapak/Ibu merasa memiliki cukup persiapan, baik secara emosional, fisik, maupun</p>	<p>saya membutuhkan waktu selama 6 bulan untuk mempersiapkan segalanya sebelum menikah, dan</p>

	finansial, sebelum menikah?	pada saat saya melakukan persiapan, saya sebenarnya sudah memiliki pacar di kampung, tapi Ibu tidak setuju karena banyak kejadian yang terjadi di kampung adalah pergaulan mereka yang tidak baik
8	Apakah ada bimbingan atau edukasi yang Anda dapatkan sebelum menikah?	Bimbingan dan edukasi yang saya dapatkan adalah dari orang tua saya, kata mereka saat menikah harus menurut sama suami karena mereka tau saya adalah orang yang keras dan berani (Nyablak) kalau bicara. Dan kalau berada di perantauan harus baik dan sopan sama orang. Juga harus baik dan sopan kepada mertua. Kenapa saya tidak mendapatkan nasehat dari teman-teman atau orang lain karena saya memberikan undangan kepada mereka juga sifatnya dadakan. Saya juga mendapatkan nasehat sebelum menikah dari abang saya, kata beliau jangan galak-galak terhadap suami dan mertua
9	Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?	Saya melakukan pernikahan ini, karena selain alasan diatas, saya menikah di usia dini karena nurut dan patuh kepada orang tua, karena orang tua lebih lama kenal sama dia dan sudah tahu sifat orangnya seperti apa, karena menurut orang tua saya untuk apa harus lama-lama berpacaran
10	Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam melakukan pernikahan?	Besar banget keterlibatan keluarga saya dalam memutuskan saya harus menikah, hampir setiap hari saya dibujuk untuk mau atau enggak dengan calon suami yang

		dikenalkan orang tua itu. alasan orang tua juga, karena anak gadis se-usia saya dikampung saya banyak yang hamil diluar nikah, dan saya anak perempuan satu-satunya. Orangtua saya juga mengalami trauma berat karena sepupu saya dua orang juga mengalami hal seperti itu
11	Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?	Sudah, karena setelah sekolah saya membantu orangtua saya berdagang di Tangerang.
12	Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih sekolah?	Tidak, pada saat menikah saya sudah menyelesaikan sekolah
13	Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi dalam keluarga Bapak/Ibu?	ini bukan menjadi tradisi, tapi karena keadaan disekitar saya. Dimana banyak anak-anak perempuan dilingkungan saya yang terpaksa harus menikah karena pergaulan bebas dan hamil diluar nikah.
14	Setelah menikah, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?	Gak enak, karena merasa terkekang dan gak bebas, apalagi saya itu anaknya dari dulu mandiri dan kemana-mana selalu sendiri. Terkadang terlalu dicemburui sama suami, padahal saya tidak suka terlalu dikekang seperti itu.
15	Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?	Saya sangat senang dan lebih sayang kepada anak jika dikasih kesempatan untuk memilih saya memilih anak. Dan saya lebih mikir kalau melakukan sesuatu saat udah punya anak. Terkadang juga mau berantem akhirnya gak jadi karena sudah punya anak. Anak dapat mempersatukan suami dan istri agar dapat lebih baik

		lagi.
16	Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan?	Keharmonisan dalam rumah tangga saya itu ketika ada masalah saya dan suami dapat saling cerita dan ngobrol untuk mencari solusi. Karena kami berdua adalah dua orang yang memiliki sifat berbeda, yang satu ekstrovert yang satu lagi introvert. Anak juga membantu menjaga keharmonisan rumah tangga kami, jadi sudah jarang berantem semenjak punya anak.
17	Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?	Perubahannya jelas ada, dulu sebelum menikah masih dikampung saya bebas mau kemana saja dan ketemu siapa saja, sedangkan setelah menikah saya lebih banyak bergaul dengan ibu-ibu, dan apalagi sudah memiliki anak jadi terbatas untuk melakukan kegiatan apapun. Jika dulu saat masih belum menikah, setiap minggu pasti teman selalu mengajak keluar, tapi setelah menikah lebih banyak berkunjung ke tempat-tempat keluarga.
18	Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?	Salah satu yang cukup sulit adalah belajar memasak makanan yang suami suka, karena suami berasal dari Jawa Barat (Sunda) dengan makanan khasnya adalah ikan asin dan lalapan
19	Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan pasangan setelah menikah? Apakah terdapat perubahan besar yang di rasakan?	Perubahan besar yang saya alami adalah, jika sebelum menikah saya hanya memikirkan diri sendiri, dan melakukan apapun selalu bisa sendiri. Bahkan hal-hal kecil seperti membuat makanan pun harus memikirkan anak dan

		suami. Terdapat banyak pertimbangan-pertimbangan yang dipikirkan
20	Apa saja tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam pernikahan ini?	sepertinya lebih kepada keluarga suami, karena kami berasal dari lingkungan dan budaya yang berbeda. Karena keluarga suami itu rata-rata pendiam dan cara ngomongnya juga halus, jadi saya harus berusaha terus untuk menyesuaikan diri
21	Sejauh mana faktor budaya atau tradisi keluarga memengaruhi keputusan Anda untuk menikah pada usia dini?	Banyak tetangga di sekitar itu yang ngomong kalau tidak usah menikah dengan orang-orang dari sana. Dan juga dikampung saya menikah muda (usia dini) itu sudah jadi budaya karena banyak terjadi, bahkan ketika saya baru lulus sekolah udah langsung dibilang perawan tua, karena pernikahan usia dini yang banyak terjadi.
22	Apakah ada tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar untuk segera menikah? Jika ya, bagaimana Anda merasakannya?	Saya tidak bisa menyebut itu sebagai paksaan dan tekanan, tapi saya menyebutnya sebagai bujukan, karena orang tua saya selalu membujuk saya untuk mau sama calon suami saya. Karena lingkungan juga dikampung sangat berpengaruh untuk saya menikah dini
23	Menurut Anda, apakah pernikahan di usia dini ini memengaruhi keharmonisan rumah tangga Anda? Jika iya, dalam hal apa saja?	alhamdulillah tidak terlalu berpengaruh dalam rumah tangga, walaupun masih ada berantem kecil-kecilan dan adu pendapat
24	Jika Anda memiliki anak, bagaimana pandangan Anda tentang pernikahan dini untuk mereka?	Kebetulan anak saya laki-laki, dan saya tidak membolehkan anak saya itu menikah di usia muda, karena bagi saya laki-laki sebelum menikah itu harus matang secara

		<p>pikiran dan ekonomi. Bagi saya anak laki-laki itu boleh menikah jika umurnya sudah 25 keatas, biar mateng secara semuanya. Karena saya dan suami saya juga seperti itu, suami saya lebih tua 10 tahun dengan saya. Dan menjadi seorang suami itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat sebagai kepala rumah tangga</p>
25	<p>Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda terkait budaya menikah dini?</p>	<p>Yang paling penting dalam persiapan sebelum pernikahan itu adalah menyiapkan fisik, juga mental atau egonya. Saya juga berusaha menurunkan ego saya pada saat menikah, karena itu dapat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Melibatkan orang tua dalam persiapan sebelum menikah juga penting, karena nanti mereka juga yang akan sangat berperan untuk membantu kita.</p>

Nama Responden : Windi Arista  
 Usia : 24 Tahun  
 Status pendidikan Akhir : SMA  
 Pekerjaan pada saat menikah : Tidak Bekerja  
 Lama Usia Pernikahan : 7 Tahun  
 Usia Saat Menikah : 18 Tahun  
 Hari/Tanggal Wawancara : 2 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bisakah Ibu menceritakan sedikit tentang latar belakang pernikahan Anda? Misalnya, kapan dan bagaimana proses pernikahan terjadi?	Kebetulan saya satu daerah sama calon suami pada saat itu kami berasal dari Karawang (Satu kampung juga), dulu walaupun kami satu daerah tapi awalnya belum saling kenal. Saat saya lulus SMA, calon suami pada saat itu mulai berusaha deketin. Pada saat punya hubungan, sempat tidak direstui oleh orang tua karena dia dikenal bandel. Orang tua takut saya juga akan ikut-ikutan nakal dan bergaul tidak jelas. Untuk meyakinkan orang tua saya, ada sodara calon suami yang meyakinkan bahwa dia anak baik cuman karena terpengaruh pergaulan saja. Setelah itu saya bekerja di Cikarang, dan calon suami pada saat itu sering mengantar jemput ke tempat kerja di PT. Pada saat bekerja di PT saya bertunangan, dan setelah keluar kerja saya melangsungkan pernikahan. Karena saya tidak

		memperpanjang Kerja, akhirnya keluarga memilih untuk saya dinikahkan saja. Pada saat orang tua calon suami datang ke rumah untuk menyampaikan niat calon suami untuk menikahi saya
2	Apa alasan utama pernikahan Bapak/Ibu terjadi pada usia dini?	Karena pada saat itu setelah bertunangan, calon suami ketahui selingkuh dan saya juga imbangi dengan selingkuh juga. Orang tua calon suami juga pada saat itu menyarankan kepada saya untuk menikah saja, karena suami saya adalah anak tunggal dan tidak memiliki teman cerita selain kepada orangtuanya sendiri.
3	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?	Pernikahan adalah suami dan istri mampu hidup bersama, dan fokus serta tujuan untuk membesarkan anak. Dan pernikahan itu adalah ketika kita mampu untuk memperbaiki masa kecil kita dengan merawat anak untuk mendapatkan kasih sayang
4	Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?	Kalau menurut saya, usia yang matang untuk menikah adalah 22 atau 23 (Untuk Cewek) agar pikirannya sudah dewasa dan lebih baik. Karena menikah di usia 18 itu sebenarnya pikiran kita masih labil, dan masih lebih pengen banyak bermain
5	Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?	Menurut saya mental yang perlu dipersiapkan sebelum menikah, karena ketika masalah datang yang pertama kali kena adalah mentalnya. Kalau mental tidak

		<p>disiapkan dengan baik, bisa saja akan stres dan banyak pikiran seseorang. Selain mental, ekonomi juga harus menjadi persiapan dan terpenuhi karena kalau gak mempersiapkan itu anak dan istrinya akan makan apa.</p>
6	<p>Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan usia dini?</p>	<p>Jujur saya belum mengetahui keuntungan dan kerugian pada saat menikah dini saat itu, karena usia saya waktu itu masih muda banget. Saya sambil belajar menjadi istri dan ibu yang lebih baik saat menikah</p>
7	<p>Apakah Bapak/Ibu merasa memiliki cukup persiapan, baik secara emosional, fisik, maupun finansial, sebelum menikah?</p>	<p>Saya rasa belum siap, soalnya saat awal-awal pacaran mental saya masih kayak anak remaja pada umumnya, sering ngambek. Dan ketika menikah, saya masih suka ngambek. Namun, seiring berjalannya waktu saya jadi belajar dan paham bagaimana harus bersikap ketika menjadi seorang istri. Saya tidak menutupi sifat asli saya dari awal pacaran sampai menikah, karena bagi saya untuk apa menyembunyikan siapa kita sebenarnya dari orang lain</p>
8	<p>Apakah ada bimbingan atau edukasi yang Anda dapatkan sebelum menikah?</p>	<p>aya mendapatkan bimbingan sebelum menikah itu dari Tetua keluarga calon suami pada saat bertunangan, kata tetuanya setelah ditunang itu cukup dengan satu laki-laki saja ya, jangan cari lain lagi. Dan juga harus berbakti dan nurut sama suami. Selain itu saya juga mendapatkan bimbingan dan edukasi dari bapak saya, karena mungkin beliau itu lebih mengetahui kondisi dan</p>

		emosional anaknya seperti apa
9	Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?	Alasan utama saya memutuskan untuk melakukan pernikahan dini salah satunya adalah karena ingin mengurangi beban orang tua saya, karena pada saat itu saya sudah tidak bekerja, dan untuk mencari pekerjaan sekarang itu tidak mudah. Karena saya adalah 4 bersaudara dan pikiran orang tua juga terbagi kepada adik-adik saya.
10	Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam melakukan pernikahan?	Cukup besar keterlibatan keluarga saya dalam keputusan saya untuk menikah. Terutama peran Ibunya suami pada saat itu, mungkin saja saya tidak bisa menikah kalau bukan bantuan dari Ibunya suami pada saat itu. karena menurut saya apapun itu dalam hidup, harus disangkut pautkan sama orang tua.
11	Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?	Tidak, karena saya sudah tidak melanjutkan kerja di perusahaan tempat saya bekerja dulu.
12	Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih sekolah?	Saya sudah menyelesaikan SMA
13	Apakah pernikahan dini merupakan suatu tradisi dalam keluarga Bapak/Ibu?	Dikampung saya dulu, pernikahan usia dini banyak terjadi, yang saya lihat diangkat saya belum banyak, tetapi di masa sekarang banyak terjadi pernikahan dini karena media sosial, kenakalan, pergaulan bebas, bahkan yang saya dengar dikampung saya dulu ada yang menikah di usia 13-14 tahun. Jadi karena lingkungan saya juga seperti itu, orang tua juga menyarankan untuk segera

		menikah
14	Setelah menikah, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?	Di awal menikah, karena mungkin masih baru jadi rasanya senang. Namun, seiring berjalannya waktu banyak cobaan muncul. Sampai beberapa kali jadi pengen (kepikiran) sendiri lagi. Tapi kembali lagi di mental, karena itu sangat penting. Membangun ekonomi dengan baik setelah menikah juga sering menjadi kendala, apalagi kan masih usia muda.
15	Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?	Setelah memiliki anak, dunia saya dan suami itu semuanya untuk anak. Komunikasi antar pasangan juga mulai kurang, karena semenjak ada anak semua perhatian jadi ke anak.
16	Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan?	Saya awalnya itu adalah orang dengan emosional tinggi, sedangkan suami saya itu adalah orang yang sangat sabar, jadi saya banyak belajar dari suami saya tentang menjadi orang sabar. Saya dan suami saya juga sering menyelesaikan masalah dengan ngobrol berdua. Mungkin itu adalah bentuk keharmonisan keluarga kami.
17	Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?	Kalau saya, mungkin yang sedikit berubah adalah, kalau sebelum menikah saya bergaul sama anak-anak seusia di kampung, tapi setelah menikah saya masih tetap bergaul sama anak-anak seusia tapi juga mulai bertambah dengan bergaul bersama ibu-ibu dilingkungan sekitar..

18	Setelah menikah, apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?	cukup sulit, karena jujur saya belum cukup umur, atau umurnya belum matang untuk menikah. Pertama mungkin perihal Melayani suami soal makanan, karena pada saat awal menikah saya belum bisa masak. Kedua, soal emosional, karena saya orangnya apaapa gampang dibawa perasaan, jadi pada saat awal menikah itu cukup menjadi kendala.
19	Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan pasangan setelah menikah? Apakah terdapat perubahan besar yang di rasakan?	Sudah semakin lebih baik, dan itu perubahan besar. Karena dulu pas sebelum menikah, karena belum serumah jadi sering berantem karena kurang memahami satu sama lain. Saya juga lebih bisa menempatkan diri saya menjadi ibu dan istri dan bisa lebih dewasa dalam berpikir. Dan tempat manja dan tempat cerita suami jadi lebih ke istri, sebelumnya ke ibunya karena dia anak tunggal. Sifat suami juga jadi berubah saat sebelum menikah dan setelah menikah.
20	Apa saja tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam pernikahan ini?	Bagi saya tantangan terbesar dalam pernikahan ini adalah tentang ekonomi. Karena kebutuhan hidup sekarang itu lebih banyak harus dipenuhi
21	Bagaimana cara Bapak/Ibu dan pasangan mengatasi konflik dalam rumah tangga?	Cara saya dan suami menyelesaikan masalah atau konflik dalam rumah tangga itu ada dua, yang pertama adalah dengan komunikasi, sedangkan yang kedua adalah dengan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

22	Sejauh mana faktor budaya atau tradisi keluarga memengaruhi keputusan Anda untuk menikah pada usia dini?	Bagi saya itu bisa sampai 80% pengaruh itu kepada anakanak, soalnya anak muda sekarang disana bandel-bandel dan lebih berani. Karena orang tua disana takut daripada anaknya melakukan sesuatu yang salah atau bergaul sembarangan, maka lebih baik untuk segera dinikahkan. Menurut orang tua disana, semua masalah itu dapat ditutupi atau diselesaikan dengan menikah
23	Apakah ada tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar untuk segera menikah? Jika ya, bagaimana Anda merasakannya?	Tidak ada tekanan, karena pada saat itu ketika orangtuanya datang itu saya sedang diluar, sedangkan keluarga saya itu sangat menghormati orang lain, jadi tidak enak kalau harus ditolak. Dan saya juga dikasih kebebasan oleh keluarga untuk menerima atau tidak.
24	Menurut Anda, apakah pernikahan di usia dini ini memengaruhi keharmonisan rumah tangga Anda? Jika iya, dalam hal apa saja?	Bagi saya itu tergantung kesiapan dan kedewasaannya, karena nanti setelah menikah itu akan sangat berpengaruh. Dan kalau sudah siap untuk menikah untuk apa lama-lama menunda.
25	Apakah Anda merasa bahagia dan puas dalam hubungan pernikahan ini? Mengapa?	Saya nyaman saja, karena ini adalah pilihan saya sendiri untuk menikah dini. Karena dari awal juga sudah saling suka satu sama lain. Dan saya juga tidak setuju dengan konsep perjodohan, karena bagi saya itu kita tidak saling kenal satu sama lain
26	Jika Anda memiliki anak, bagaimana pandangan Anda tentang pernikahan dini untuk mereka?	Saya tidak membatasi anak saya untuk menikah di usia muda, karena hal tersebut juga terjadi

		kepada saya, dan juga pernikahan itu Bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan bercandaan dan saya juga akan memberikan nasehat kepada dia harus mempersiapkan segalanya sebelum menikah.
27	Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda terkait budaya menikah dini?	Kalau mau menikah, segeralah untuk menikah, untuk belajar tentang nikah bisa nanti setelah menikah seiring berjalannya waktu bisa saling belajar satu sama lain. Dan usahakan harus bisa sejalan pikirannya, karena kalau tidak maka akan sulit membangun rumah tangga, apalagi pernikahan itu adalah dua orang yang berbeda disatukan dalam satu rumah. Sebisa mungkin harus saling terbuka dengan pasangan, dan memperhatikan komunikasi

Nama Responden : Sahrudi  
 Usia : 51 Tahun  
 Status pendidikan Akhir : SD  
 Pekerjaan pada saat menikah :Karyawan Perusahaan  
 Mobil  
 Lama Usia Pernikahan : 27 Tahun  
 Usia Saat Menikah : 26 Tahun  
 Hari/Tanggal Wawancara : 5 Februari 2025

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Bisakah Ibu menceritakan sedikit tentang latar belakang pernikahan Anda? Misalnya, kapan dan bagaimana proses pernikahan terjadi?	<p>Awalnya saya berkenalan dengan tuti (Istri saya) melalui bapaknya. Bapaknya itu satu tempat kerja dengan saya, kami sering ngobrol bareng, makan bareng di tempat kerja dan kebetulan kami berdua dekat. Setelah itu saya diajak ke kontrakannya, disitulah pertama kali saya kenal dengan istri saya, saya mulai bertanya</p> <p>22</p> <p>kepada mamang (Bapak istri saya) tentang anak perempuannya itu. setelah itu kami berpacaran selama 3 bulan, bapak calon istri saya lalu menegur untuk hubungan yang sudah berjalan sudah harus masuk ke tahap serius. Sebenarnya saya tau bahwa pernikahan usia dini itu salah, tapi saya diminta langsung oleh orangtuanya, jadi saya tidak</p>

		bisa menolak
2	Apa alasan utama pernikahan Bapak/Ibu terjadi pada usia dini?	Saya menikah pada saat itu usia 26 tahun, jadi saya tidak menikah usia dini, tapi saya menikah dengan orang yang masih usia muda. Ada dua alasan utama saya menikah pada saat itu, pertama, karena bapak calon istri saya menegur bahwa tidak usah pacaran begitu lama, dan kalau bisa disegerakan untuk menikah. Kedua, pada saat saya kecil ibu saya berpesan kepada saya agar usahakan sudah menikah di umur 25 tahun, harus menyiapkan semuanya
3	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?	pernikahan bukanlah sesuatu yang harus dilakukan dengan tergesa-gesa, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan kesiapan menyeluruh, baik dari segi mental, emosional, finansial, maupun spiritual. Ia meyakini bahwa menikah bukan sekadar memenuhi norma sosial atau tuntutan usia, tetapi merupakan keputusan besar yang harus diambil dengan penuh pertimbangan.
4	Menurut Bapak/Ibu, pada usia berapakah seseorang dikatakan siap untuk menikah?	Menurut saya seorang (laki-laki) bisa dikatakan siap untuk menikah itu saat dia sudah berusia 28 tahun, karena biar dia cukup segala-galanya. Karena yang saya alami seperti itu, mempersiapkan semua agar cukup sebelum menikah itu sangat berat.

5	Menurut Bapak/Ibu, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar seseorang dikatakan siap untuk menikah?	menurut saya yang perlu dipersiapkan sebelum menikah itu banyak. Pertama, sehat secara jasmani dan rohani, karena ini sangat penting sebelum pernikahan. Kedua, harus terbuka kepada nanti menikah, karena setelah menikah yang kita punya sebagai tempat cerita hanya tersisa istri saja. Ketiga, harus bisa menjadi imam yang baik dan memiliki wawasan ilmu agama
6	Apakah Bapak/Ibu merasa memiliki cukup persiapan, baik secara emosional, fisik, maupun finansial, sebelum menikah?	Saya sebelum menikah sudah merangkum semua persiapan yang harus saya siapkan sebelum menikah, mulai dari saat menikah nanti hingga hari tua saya. Saat menikah pun saya memiliki prinsip bahwa, semua akan saya perjuangkan dan tanggung sendiri, saya tidak ingin istri mengetahui saya sedang bermasalah atau memikirkan apa.
7	Apakah ada bimbingan atau edukasi yang Anda dapatkan sebelum menikah?	Pertama, saya mendapatkan nasehat sebelum menikah dari abang saya adalah dia mengatakan bahwa saya harus menjaga baikbaik istri saya dari dhohir maupun batin. Kalau dari bapak saya, mau seburuk apapun kamu atau rumah tanggamu, atau sukses apapun kamu sholat jangan sampai ditinggalkan. Kenapa bapak saya mengingatkan tentang sholat pertama kali, karena bagi orang tua saya ketika anaknya tida sholat dan masuk neraka, maka yang pertama kali di hisab adalah mereka

8	<p>Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia remaja/usia dini?</p>	<p>Seperti yang sudah saya sampaikan diawal, bahwa saya memutuskan menikah dengan istri yang pada saat itu usianya berbeda 10 tahun dan dia lebih muda dari saya, karena saya menjalankan amanah bapaknya istri saya untuk segera melangsungkan pernikahan dan tidak berpacaran lama. Alasan lain adalah karena saya mengamalkan amanah yang diberikan oleh orang tua saya (Ibu) agar sebisa mungkin harus menikah di usia 25 tahun</p>
9	<p>Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam melakukan pernikahan?</p>	<p>Keluarga saya tidak terlibat dan saya sering yang memutuskan. Karena bapak saya sudah menikah dengan orang lain, dan ibu tiri saya itu sangat tidak menyukai anak-anak dari istri pertama bapak saya makanya mereka tidak terlibat dalam keputusan saya untuk menikah. Ketika bapak memutuskan untuk menikah lagi, banyak yang berubah dari hubungan bapak dengan anak-anaknya</p>
10	<p>Sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan?</p>	<p>Pada saat saya menikah saya sudah memiliki penghasilan, karena saya bekerja di perusahaan mobil di daerah Tangerang</p>
11	<p>Pada saat menikah, apakah Bapak/Ibu masih sekolah?</p>	<p>Saya sudah tidak bersekolah karena saya hanya bersekolah sampai SD, dan melanjutkan di pondok pesantren</p>
12	<p>Setelah menikah, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?</p>	<p>Yang saya rasakan banyak, jika sebelum menikah, setiap gaji yang saya terima 2-3 juta pasti dalam</p>

		<p>jangka waktu 2 minggu sudah habis. Tapi setelah menikah berbeda dan punya rumah tangga beda, apapun gaji atau uang yang diterima pasti harus diatur dengan baik. Setelah menikah yang kita pikirkan sudah bukan tentang diri kita lagi, yang kita pikirkan adalah keluarga kita</p>
13	<p>Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?</p>	<p>Setelah mempunyai anak, saya sangat menjaga baik-baik anak saya. Saya tidak ingin anak saya jatuh dalam pergaulan yang kurang baik. Setelah mempunyai anak, saya sangat menjaga baik-baik anak saya. Saya tidak ingin anak saya jatuh dalam pergaulan yang kurang baik.</p>
14	<p>Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga Bapak/Ibu selama pernikahan?</p>	<p>Keharmonisan rumah tangga yang saya rasakan di dalam keluarga adalah ketika saya bisa menjadi seorang suami dan bapak yang baik untuk istri dan anak. Dan ketika saya dapat menanggung semua beban sebagai kepala keluarga tanpa harus menyusahkan istri saya</p>
15	<p>Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?</p>	<p>Saya sangat merasakan perubahan, pada saat sebelum menikah dan pertama kali merantau ke Tangerang saya bergaul dengan anak-anak pemuda yang gak jelas tujuan hidupnya. Teman-teman yang suka minum dan menghabiskan waktunya untuk setiap malam begadang. Namun, ketika setelah punya istri (menikah) hidup saya jadi berubah dan jadi lebih disiplin. Setelah menikah pun, di</p>

		tempat tinggal sekarang, saya dipercayakan oleh warga untuk mendirikan mushola di dekat rumah
16	Bagaimana hubungan Bapak/Ibu dengan pasangan setelah menikah? Apakah terdapat perubahan besar yang di rasakan?	Setelah menikah, hubungan saya dan istri adalah untuk saling memahami. Dan saya akhirnya memiliki kesadaran untuk selalu membuat istri saya bahagia dan nyaman selama bersama saya. Saya juga akhirnya belajar bagaimana menyikapi Teh Tuti (Istri saya). Mungkin sebelum menikah karena tidak tinggal satu rumah saya belum mengetahui istri saya secara lebih mendalam, tetapi setelah menikah terdapat banyak perubahan yang harus saya sesuaikan. Dan untuk memiliki hubungan yang saling memahami itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Cara saya memahami istri adalah, saya berusaha untuk selalu membantu tugas dia sebagai istri
17	Apa saja tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam pernikahan ini?	aya merasa tantangan besar dalam pernikahan ini adalah bagaimana membuat istri bahagia dan nyaman, namun memang keadaannya seperti ini. Bahkan sering, anak-anak saya merasa saya tidak seperti bapak-bapak pada umumnya yang mengajak keluarganya pergi ke Mall atau tempat makan untuk kumpul keluarga. Namun, prinsip yang akan selalu saya pegang adalah apapun yang terjadi semua akan saya tanggung, dan anak serta istri saya tidak harus tau apa yang saya

		lakukan.
18	Bagaimana cara Bapak/Ibu dan pasangan mengatasi konflik dalam rumah tangga?	Cara yang biasa saya gunakan untuk menyelesaikan masalah ada tiga, pertama kalau masalahnya itu ringan maka saya mengajak istri saya untuk ngobrol berdua menyelesaikan masalah. Kedua, kalau masalah itu internal antara kami berdua, maka istri cenderung diam dan saya biasanya yang akan mulai bicara duluan. Ketiga, jika masalah itu besar maka akan saya selesaikan sendiri
19	Sejauh mana faktor budaya atau tradisi keluarga memengaruhi keputusan Anda untuk menikah pada usia dini?	Jujur saja, kalau bicara soal budaya atau tradisi keluarga, sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh besar dalam keputusan saya untuk menikah muda. Memang di lingkungan saya ada banyak yang menikah di usia muda, tapi buat saya pribadi, keputusan ini lebih karena kesiapan diri sendiri. Saya merasa sudah cukup matang, baik dari segi mental maupun tanggung jawab, jadi bukan karena ada paksaan dari keluarga atau tekanan dari adat tertentu
20	Apakah ada tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar untuk segera menikah? Jika ya, bagaimana Anda merasakannya?	Kalau dibilang ada tekanan, sejujurnya dari keluarga sendiri tidak ada yang benar-benar memaksa. Mereka hanya mengingatkan, mendoakan, dan sesekali menanyakan kapan saya siap. Dari lingkungan sekitar pun begitu, ada saja yang bertanya, tapi saya anggap itu bentuk perhatian. Saya pribadi tidak merasa terbebani karena saya

		percaya bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing
21	Menurut Anda, apakah pernikahan di usia dini ini memengaruhi keharmonisan rumah tangga Anda? Jika iya, dalam hal apa saja?	Menurut saya, usia saat menikah itu bukanlah faktor utama yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Baik menikah di usia dini maupun usia yang lebih matang, keduanya tetap bisa memengaruhi, tetapi yang lebih penting adalah kesiapan masing-masing pasangan. Jika seseorang sudah siap secara emosional, mental, dan finansial, maka usia bukanlah masalah besar.
22	Apakah Anda merasa bahagia dan puas dalam hubungan pernikahan ini? Mengapa?	Alhamdulillah, saya merasa bahagia dan puas dalam hubungan pernikahan ini. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa perjalanan rumah tangga kami tidak selalu mulus. Ada banyak cobaan, tantangan besar, dan kesulitan yang kami hadapi bersama. Namun, bagi saya, semua itu adalah bagian dari kehidupan dan bagian dari pilihan saya untuk menikah
23	Jika Anda memiliki anak, bagaimana pandangan Anda tentang pernikahan dini untuk mereka?	Kebetulan anak saya dua, perempuan dan laki-laki. Kalau untuk anak perempuan, saya tidak membatasi dia menikah umur berapa asalkan dia bisa mengurus dan berbakti kepada suaminya. Kalau ke anak lakilaki saya, saya memberikan nasehat dan amanah seperti yang ibu saya berikan, bahwa kalau bisa laki-laki itu harus menikah di usia 25 tahun, supaya dia bisa cukup secara emosi, finansial, mental dan fisik

24	Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda terkait budaya menikah dini?	Usahakan menikah itu ketika nanti berusia 25 tahun biar siap segalanya. Setelah itu harus mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari, karena menikah itu tidak bisa tiba-tiba. Kedua, harus berpikiran jernih atau harus mengenal semua yang kita ketahui tentang calon kita, sifat, watak dan semuanya. Fungsinya, agar kita tidak salah dalam memilih pasangan, dan agar kita cocok dari segala segi. Ketiga adalah, jangan buru-buru untuk menikah kalau belum siap, karena pernikahan itu memiliki persiapan yang panjang dan lama
----	---	--

## B. Dokumentasi





Universitas  
D



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Irfandi Rizky Tomagola  
NIM : 21011002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Olong, 15 Maret 2000  
Nomor Handphone : 081210394699  
E-mail : [muhammadirfandi179@gmail.com](mailto:muhammadirfandi179@gmail.com)  
Alamat : Jalan Akai, Haun, Taun  
RT/RW : -  
Kecamatan : Seram Utara  
Kabupaten : Maluku Tengah  
Provinsi : Maluku  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa

### Pendidikan Formal :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga	Daerah	Tahun Lulus
1	SD	SD Inpres Olong	Desa Administratif Olong	2012
2	MTs	MTs LKMD Olong-Sawai	Desa Administratif Olong	2015
3	SMA	SMA Muhammadiyah Olong-Sawai	Desa Administratif Olong	2018

**Pendidikan Non-Formal:****Pendidikan Formal :**

No	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga	Daerah	Tahun Lulus
1	Pondok Tahfidz	Yayasan Rumah Qur'an Muhammad Natsir	Jakarta Timur	2020

**Pengalaman Organisasi :**

No	Pengalaman Organisasi	Tahun
1	Ketua OSIS MTs LKMD Olong-Sawai	2014-2015
2	Ketua OSIS SMA Muhammadiyah Olong-Sawai	2016-2017
3	Peace Generation Indonesia	2024
4	WIKIPEDIA	2024
5	Ketua DEMA Universitas Daarunnajah	2024-2025
6	Anggota Kementerian DEMA Universitas Darunnajah	2023-2024
7	Celah Teduh	2023-2025
8	Youth Journalist (Health Heroes)	2023-2024
9	KNOMP2A (2030 Youth Force Indonesia)	2023-2025
10	Ketua UKM Lingkar Pena Universitas Darunnajah	2023-2024
11	Ketua Volunteer Safari Penjuru Negeri	2022
12	Guru Sekolah Anak Jalanan	2021-2022
13	HMI Komisariat Universitas Darunnajah	2024-20

**Pengalaman Kerja :**

<b>No</b>	<b>Tempat Kerja</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun</b>
1	Ikatan Penulis Indonesia	Editor Berita	2022-2023
2	Health Heroes	Redaksi (Editor)	2023
3	Sabang Merauke	Mentor	2024
4	Magang PA Jakbar	Mahasiswa magang	2024

Universitas  
Darunnajah

